



# Fiqih 2

SEMESTER 2 TA:2019/2020



MODUL PERKULIAHAN  
**PESANTREN PeTIK**

## **Fiqh 2**

Kode Buku: FQ-P204

Revisi ke-1

Tanggal: 18 Desember 2019

Penulis: Mohammad Idris, S.Kom.

Editor: Drs. Rusmanto, M.M.

Layout: Nanang Kuswana, S.Kom.

### **© Hak Cipta Pesantren PeTIK**

Materi/diktat/modul ini dilisensikan sebagai **CC BY versi 4.0** sesuai dengan ketentuan lisensi dari **Creative Commons** (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.id>). Anda diperbolehkan **berbagi** (menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk dan format apapun) dan **mengadaptasi** (menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini) untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Anda harus mencantumkan (tidak menghapus) pernyataan hak cipta ini;
- Anda harus menyatakan ada perubahan materi jika Anda telah melakukan perubahan; dan
- Ketentuan lain yang terdapat dalam dokumen lisensi CC BY 4.0.

Jika ada sebagian konten materi/diktat/modul ini mengandung karya cipta atau merek dagang pihak lain maka hak cipta atau merek dagang sebagian konten itu tetap menjadi milik masing-masing pihak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena atas tuntunan dan kasih sayang-Nya penulis mampu menyelesaikan modul Fiqh. Modul belajar ini disusun untuk memberikan pemahaman keislaman tentang fiqh atau fikih agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini membahas fiqh muamalah (hubungan manusia), fiqh munakahat (pernikahan), fiqh waris (warisan), dan fiqh ikhtikaf (perbedaan pendapat).

Dalam menyusun modul ini kami sudah berusaha maksimal memberikan pemaparan materi secara lengkap dengan bahasa sederhana agar mudah difahami dan dipraktikkan, namun penulis menyadari jika dalam modul ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan atau kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan evaluasi bagi penulis untuk penyempurnaan modul ini dan karya selanjutnya agar lebih baik dan benar.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terbitnya modul ini. Semoga modul ini bermanfaat untuk kita semua.

Depok, 01 Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | ii |
| <b>BAB I FIQH MUAMALAH</b> .....                  | 1  |
| 1.1 Pendahuluan .....                             | 1  |
| 1.2 Prinsip Fiqih Muamalah.....                   | 2  |
| 1.3 Jual Beli.....                                | 3  |
| 1.4 Riba .....                                    | 9  |
| 1.5 Gadai/Rahn.....                               | 13 |
| 1.6 Upah/Ijarah (Imbalan).....                    | 18 |
| 1.7 Istishna' .....                               | 22 |
| 1.8 Bai' Bits-Tsaman Ajil .....                   | 26 |
| 1.9 Bai'ul Wafa' .....                            | 30 |
| 1.10 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) .....   | 32 |
| <b>BAB II FIQH PERNIKAHAN</b> .....               | 37 |
| 2.1 Tujuan Pernikahan .....                       | 37 |
| 2.2 Hukum Pernikahan dalam Islam .....            | 41 |
| 2.3 Memilih Pasangan Hidup .....                  | 44 |
| 2.4 Wanita yang Haram Dinikahi.....               | 48 |
| 2.5 Khitbah.....                                  | 59 |
| 2.6 Wali (Rukun Nikah 1).....                     | 63 |
| 2.7 Saksi (Rukun Nikah 2).....                    | 66 |
| 2.8 Ijab Qabul (Rukun Nikah 3).....               | 68 |
| 2.9 Mahar/Mas Kawin (Rukun Nikah 4).....          | 69 |
| 2.10 Thalaq dalam Pandangan Islam .....           | 72 |
| <b>BAB III FIQH MAWARIS</b> .....                 | 76 |
| 3.1 Pengenalan Ilmu Waris .....                   | 76 |
| 3.2 Kewajiban sebelum Pembagian Harta Waris ..... | 78 |
| 3.3 Para Pemegang Hak Waris.....                  | 79 |
| <b>BAB IV FIQH IKHTILAF</b> .....                 | 88 |
| 4.1 Pengertian.....                               | 88 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 4.2 Macam-macam Ikhtilaf ..... | 92         |
| 4.3 Adab-adab Ikhtilaf .....   | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    | <b>102</b> |

## **BAB I**

### **FIQH MUAMALAH**

#### **1.1 Pendahuluan**

##### **A. Pengertian Fiqh**

Menurut bahasa adalah al-fahmu artinya pemahaman (Q.S 11:91, 20:28) Menurut istilah العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية (ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil syari'at (Al-Qur'an dan Sunnah) yang terinci.

##### **B. Pengertian Muamalah**

Menurut bahasa berasal dari kata المعاملة yang berarti المفاعلة (saling berbuat)

##### **Klasifikasi fiqh:**

1. Fiqh ibadah
2. Fiqh mawarist
3. Fiqh syiyasi
4. Fiqh muamalah

##### **Fiqh Muamalah:**

- Fiqh munakahat (fiqh ahwal syakhsiyah) tentang hubungan suami dan istri.
- Fiqh muamalah al maliyah tentang harta.
- Fiqh uqubah tentang hukum atau sanksi.

##### **C. Keistimewaan Muamalah**

1. Prinsip dasar muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
2. Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, kaidah:
  - a) Tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai kebutuhan.
  - b) Tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan.
  - c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
  - d) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
  - e) Seluruh yang kotor adalah haram, baik mengenai perbuatan maupun perkataan, seperti penipuan dan manipulasi.
  - f) Seluruh yang baik dihalalkan (Q.S Al-Maidah: 5).

#### D. Jenis Muamalah

1. Muamalah yang hukum ditunjukkan langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, contoh: persoalan warisan, talaq, iddah, khulu, rujuk, keharaman khamar, babi, bangkai, dan riba.
2. Muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial.

### 1.2 Prinsip Fiqih Muamalah

Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hal-hal muamalah yang diatur Islam antara lain permasalahan berikut ini:

- Hukum Jual Beli Tanah
- Jual Beli Menurut Islam
- Akad Jual Beli dalam Islam
- Khiyar dalam Jual Beli Islam
- Pinjaman Dalam Islam
- Macam-macam Riba dalam Ekonomi Islam, dsb.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa: 29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ummat islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan adzab di akhirat.

Selain itu, Islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadits *“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang).”*

## 1.3 Jual Beli

### A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual-beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنْبُورَ

*Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (QS. Fathir: 29)*

Secara bahasa, jual-beli atau al-bai'u berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء) yang artinya **menukar sesuatu dengan sesuatu**.<sup>1</sup>

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah (مقابلة مال بمال تملكها) yang berarti: **tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan**.<sup>2</sup>

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai (مبادلة المال بالمال) (تمليكا وتملكها), yang artinya **pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan**.<sup>3</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: "**menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.**"

### B. Dasar Hukum (Masyru'iyah)

Jual-beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)*

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>1</sup> Lihat al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 344.

<sup>2</sup> Mughni Al-Muhtaj jilid 2 halaman 2

<sup>3</sup> ibid



وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّاعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu.” (HR. Muttafaq alaih)*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبُزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (HR Al-Bazzar.)<sup>4</sup>*

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Mas'ud al-Anshary r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran dan upah pertenungan. (HR. Muttafaq Alaih)*

### C. Hukum Jual-Beli

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah: dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.<sup>5</sup>

### D. Rukun Jual-Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu:

- Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
- Adanya akad/transaksi.
- Adanya barang/jasa yang diperjual-belikan.

<sup>4</sup> Hadits shohih menurut Hakim

<sup>5</sup> Lihat al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 halaman 364

Kita bahas satu persatu masing-masing rukun jual-beli untuk lebih dapat mendapatkan gambaran yang jelas.

### 1. Adanya Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

Dengan rukun ini maka jual-beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalanya (idiot).

Demikian juga jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Sebagaimana dibolehkan jual-beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tapi bukan sebagai penentu jual-beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

### 2. Adanya Akad

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual-beli. Akad itu seperti: "Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 10.000," lalu pembeli menjawab, "Aku terima."

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'athaah* (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

### 3. Adanya Barang/Jasa yang Diperjual-belikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

### a. Suci

Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dengan arti bukan benda najis atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan<sup>6</sup> dan lainnya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." (HR. Muttafaq Alaih).*

### Bank Darah

Darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit tidak boleh didapat dari jual-beli. Karena itu Palang Merah Indonesia (PMI) telah menegaskan bahwa bank darah yang mereka miliki bukan didapat dari membeli. Lembaga itu pun tidak melakukan penjualan darah untuk pasien.

Kalau ada pembayaran, bukan termasuk kategori memperjual-belikan darah, melainkan biaya untuk memproses pengumpulan darah dari para donor, penyimpanan, pengemasan dan juga tentunya biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Namun secara akad, tidak terjadi jual-beli darah, karena hukumnya haram.

### Kotoran Ternak

Demikian juga dengan kotoran ternak yang oleh umumnya ulama dikatakan najis, hukumnya tidak boleh diperjual-belikan. Padahal kotoran itu sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah mereka. Untuk itu mereka tidak melakukan jual-beli kotoran ternak. Kotoran itu hanya diberikan saja bukan dengan akad jual-beli.

Pihak petani hanya menanggung biaya penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, pengangkutannya. Biaya untuk semua itu bukan harga kotoran hewan, sehingga tidak termasuk jual-beli.

<sup>6</sup> Mazhab Hanbali menetapkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, hukumnya tidak najis.

### b. Punya Manfaat

Yang dimaksud punya manfaat adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

Oleh karena itu para ulama As-Syafi'i menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular, dan semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, dan burung gagak.

Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan *alatul-lahwi* (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah rusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual-beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat. Seperti tambur, seruling, rebab, dan lainnya.<sup>7</sup>

### c. Dimiliki oleh Penjualnya

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi **wali** (*al-wilayah*) atau **wakil**. Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan **wakil** adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

Dalam prakteknya, makelar bisa termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko yang menjual barang secara konsinyasi, dengan barang yang ada di tokonya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu.

Dalilnya adalah sebagai berikut:

*Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya. (HR. Tirmizi - Hadits hasan)*

Walau pun banyak yang mengkritik bahwa periwayatan hadits ini lemah, namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajatnya naik dari hasan menjadi hadits shahih.

---

<sup>7</sup> Kifayatul Akhyar jilid 1 halaman 236

Dalam pendapat qadimnya, Al-Imam Asy-syafi'i membolehkan jual-beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf. Karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. Misalnya, sebuah akad jual-beli dilakukan oleh bukan pemilik asli, seperti wali atau wakil, kemudian pemilik asli barang itu ternyata tidak setuju, maka jual-beli itu menjadi batal dengan sendirinya. Tapi bila setuju, maka jual-beli itu sudah dianggap sah.

Dalilnya adalah hadits berikut ini:

*'Urwah ra berkata, "Rasulullah SAW memberi aku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu." (HR. Tirmizi dengan sanad yang shahih).*

#### **d. Bisa Diserahkan**

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum.

Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. Para ahli fiqih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

#### **e. Harus Diketahui Keadaannya**

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat -meski hanya *sample*- oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung.

Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.

Dalam jual-beli rumah, disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula dengan kendaraan bermotor, disyaratkan untuk dilakukan peninjauan, baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang diberikan.

Di masa modern dan dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi terpenuhinya syarat-syarat jual-beli. Sehingga untuk

mengetahui keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa teknik, misalnya:

- Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik dan lainnya.
- Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan demo atasnya, seperti umumnya sample barang.
- Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami masalah.

## 1.4 Riba

### A. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti tambahan (*ziyadah*). Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.

Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi 'riba' pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah. Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba."

Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jumhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai definisi riba', karena tidak menyeluruh dan lengkap, di samping itu ada manfaat yang bukan riba' yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan.

### B. Sejarah Riba

Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa keislaman. Padahal semua agama samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS an-Nisaa' 160-161)*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS al-Baqarah 276, 278, 279)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ إِكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda, "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية - رواه أحمد

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

### C. Pembagian Riba

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba Al-Fadhl dan riba An-Nasa'. Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba Al-Fadhl, riba An-Nasa' dan riba Al-Yadd. Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba Al-Qardh. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi" (Az Zawqir Ala Iqliraaf al Kabaair vol. 2 him. 205).

Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

### 1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

### 2. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

### 3. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi."

Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi, hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam saja.

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).

Di luar keenam jenis barang itu tentu boleh terjadi penukaran barang sejenis dengan kadar dan kualitas yang berbeda. Apalagi bila barang itu berlainan jenisnya, tentu lebih boleh lagi.

\* Emas: Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

\* Perak: Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

\* Gandum: Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan



150 kg gandum kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

\* Terigu: Demikian juga barter terigu dengan teriguhukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kuliatas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

\* Kurma: Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

#### 4. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah disebut juga riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contoh: Ahmad ingin membangun rumah. Untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 144 juta dengan bunga 13% pertahun. Sistem peminjaman seperti ini, yaitu harus dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam.

#### D. Hukum riba

1. Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan." Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulallah?." "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).*

2. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْنُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

3. As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman sekaligus. Yaitu At-Takhabbut, Al-Mahqu, Al-Harbu, Al-Kufuru dan Al-Khuludu fin-Naar.

- At-Takhabbut: Kesurupan seperti kesurupannya syetan.
- Al-Mahqu: Dimusnahkan oleh Allah keberkahan hartanya.
- Al-Harbu: Diperangi oleh Allah SWT.

Al-Kufuru: dianggap kufur dari perintah Allah SWT. Dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar.

Al-Khuludu fin-Naar: yaitu kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya. Na'udzubillah.

## 1.5 Gadai/Rahn

Kelebihan pegadaian dibanding bank, secara umum, adalah dalam hal kemudahan dan kecepatan prosedur. Pegadai (nasabah) tinggal membawa barang yang cukup berharga, kemudian ditaksir nilainya, dan duit pun cair. Praktis, sehingga sangat menguntungkan buat mereka yang butuh dana cepat.

Sedangkan perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardhul hasan (pinjaman kebajikan), dan mudharabah (bagi hasil). Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.

### A. Pengertian Gadai/Rahn

Secara bahasa, rahn atau gadai berasal dari kata *ats-tsubutu* yang berarti tetap dan *ad-dawamu* yang berarti terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahn*. Pengertian secara bahasa tentang *rahn* ini juga terdapat dalam firman Allah SWT:

كل نفس بما كسبت رهينة

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*(QS. Al-Muddatsts: 38)

Adapun pengertian gadai atau ar-Rahn dalam ilmu fiqh adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

## B. Masyru'iyah Gadai/Rahn

Dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ....” (QS Al-Baqarah ayat 283)*

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia perbankan.

Selain itu, istilah ar-Rahnu juga disebut dalam salah satu hadis nabawi. Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya.(HR Bukhari dan Muslim).

Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya... Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn).

## C. Hukum Gadai/ Rahn

Para fuqaha sepakat membolehkan praktek rahn/gadai ini, asalkan tidak terdapat praktek yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Di masa Rasulullah praktek rahn pernah dilakukan.

Dahulu ada orang menggadaikan kambingnya. Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rahn ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

Praktik gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana di kala anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Misalnya seorang produser film butuh biaya untuk memproduksi filmnya, maka bisa saja ia menggadaikan mobil untuk memperoleh dana segar beberapa puluh juta rupiah. Setelah hasil panennya terjual dan bayaran telah di tangan, selekas itu pula ia menebus mobil yang digadaikannya. Bisnis tetap jalan, likuiditas lancar, dan yang penting produksi bisa tetap berjalan.

#### **D. Unsur dan Rukun Gadai/Rahn**

Dalam praktek rahn, ada beberapa unsur:

##### **1. Ar-Rahin**

Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.

##### **2. Al-Murtahin**

Yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya

##### **3. Al-Marhun/Ar-Rahn**

Yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.

##### **4. Al-Marhun bihi**

Yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

##### **5. Al-'Aqdu**

Yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn.

Sedangkan yang termasuk rukun rahn adalah sebagai berikut:

### **1. Ada Lafaz**

Yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

### **2. Ada Pemberi dan Penerima Gadai**

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

### **3. Ada Barang yang Digadaikan**

Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai. Barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengawasan penerima gadai.

### **4. Ada Utang/Hutang**

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Mengenai barang (marhun) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar 5, bahwa semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya. Sedangkan kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya. Sedangkan kewajiban murtahin adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat.

Di atas hak dan kewajiban tersebut di atas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al-Syafi'i, Al-Ataram, dan Al-Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja'far:

Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharannya).

Di tempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkan itu berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah, berkata, sabda Rasulullah SAW:

Punggung (binatang) apabila digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu yang deras apabila digadaikan, boleh juga diminum asal dibiayai. Dan orang yang menaiki dan meminum itulah yang wajib membiayai. (HR. Al-Bukhari).

Dalam keadaan tidak normal, misal barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada di luar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan kewajiban rahin melunasi hutangnya. Namun dalam praktek pihak murtahim telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

Mengenai pemilikan barang gadaian, berdasarkan berita dari Abu Hurairah perjanjian gadai tidak mengubah pemilikan walaupun orang yang berhutang dan menyerahkan barang jaminan itu tidak mampu melunasi hutangnya. Berita dari Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW: "Barang jaminan tidak bisa tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia tetap menjadi pemiliknya dan dia tetap berhutang."

Pada waktu jatuh tempo apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan murtahin menjual barang gadaianya, maka hakim/pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup kekurangannya

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi hutang almarhum pemilik barang

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan merupakan salah satu konsep ekonomi Islam, dengan bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah

Di dalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara nyata terjadi seperti biaya penyimpanan dan lain-lain, yang dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian hutangnya.

Apabila peminjam memilih qardhul hassan, rabb al-mal tentu saja akan mempertimbangkannya. Apabila peminjam adalah pengusaha pemula dan apabila peminjam memilih perjanjian mudharabah maka terlebih dahulu harus disepakati porsi bagi hasil masing-masing pihak, dengan posisi peminjam dana adalah sebagai mudharib.

## 1.6 Upah/Ijarah (Imbalan)

Secara bahasa, ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### A. Definisi Upah/Ijarah

Ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab, yaitu:<sup>8</sup>

- Al-Hanafiyah, ijarah adalah **akad atau transaksi manfaat dengan imbalan**.
- Ay-Syafi'iyah, ijarah adalah **transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu**.
- Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ijarah adalah **pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan**.

### B. Masyru'iyah Upah/Ijarah

Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Kariem dan juga dari sunnah nabawiyah. Namun sebagian kecil ulama ada juga

<sup>8</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid Iv halaman 731-733

yang mengharamkannya dengan beberapa alasan. Di antara mereka misalnya Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Ibnu Kisan, dan lainnya.<sup>9</sup>

Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad ijarah ini menjadi boleh. Sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu.

Oleh karena itu ijarah dibolehkan, selain memang Allah SWT telah memastikan kebolehan transaksi ijarah, sebagaimana sejumlah keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ini:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. Al-Baqarah: 233)*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf: 32)*

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجه أجره - رواه البخاري

*Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukannya upah atas kerjanya. (HR. Bukhari)*

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه - رواه ابن ماجه

*Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)*

---

<sup>9</sup> Menurut mereka hukum ijarah adalah haram, sebab ijarah itu menghilangkan manfaat suatu barang dan manfaat itu sendiri bukan suatu benda yang anda. Sedangkan akad atas sesuatu yang tidak ada termasuk transaksi gharar. Lihat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid Iv halaman 730



### C. Rukun Upah/Ijarah

Jumhur ulama menetapkan bahwa sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 unsur yang menjadi rukun. Bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.

#### 1. Al-'Aqidani (Dua belah Pihak)

Yang dimaksud adalah pihak yang menyewakan atau musta'jir (مستأجر) dan pihak yang menyewa atau muajjir (مؤجر). Keduanya adalah inti dari akad ini yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa.

#### 2. Shighat

Shighat itu adalah ijab dan qabul, yaitu penjual mengucapkan lafadz ijab kepada pembeli, seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi musytaq dari keduanya.<sup>10</sup>

#### 3. Pembayaran

Uang yang dijadikan alat pembayaran dalam akad salam diharuskan memenuhi kriteria.

#### 4. Manfaat

Yang dimaksud adalah imbalan harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

### D. Objek Upah/Ijarah

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya. Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuhan.

#### 1. Manfaat Harta Benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila memenuhi syarat berikut ini:

---

<sup>10</sup> Misalnya lafadz : *A'thaituka salaman* (aku serahkan kepadamu secara salam)

- a. Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek ijarah dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek ijarah dan pemanfaatannya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan video porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
- d. Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, misal binatang atau benda itu melahirkan binatang atau benda baru lainnya.
- e. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman, atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah:

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وإلا فلا

*Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.*

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.

## 2. Pekerja

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

1. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.
2. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain-lain.

Dari segi uang atau ongkos sewa, ijarah harus memenuhi syarat berikut:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidak-pastian). Ijarah seperti menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah, adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.
2. Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

## 1.7 Istishna'

### A. Definisi Istishna'

Istishna' (استصناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar istashna'a-yastashni'u (اتصنع - يستصنع), yang artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan: "istashna'a fulan baitan," yang berarti meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, istishna' adalah (عقد على مبيع) (في الذمة شرط فيه العمل). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham," dan orang itu menerimanya, maka akad istishna' telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan (بيع سلعة ليست) (عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad istishna' mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصناعة).

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad istishna' ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu (الشيء المسلم للغير من الصناعات), yang artinya suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

Jadi secara sederhana, istishna' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati keduanya.

## B. Masyru'iyah Istishna'

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

### 1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

### 2. As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.

### 3. Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamapun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

### 4. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

## 5. Logika

Orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Barang dengan ketentuan demikian itu tidak didapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk mememesannya dari produsen.

Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

### C. Rukun Istishna'

Akad istishna' memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi agar akad itu benar-benar terjadi: [1] Kedua-belah pihak, [2] barang yang diakadkan, dan [3] shighah (ijab qabul).

#### 1. Kedua-belah Pihak

Kedua-belah pihak maksudnya adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan mustashni' (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan shani' (الصانع).

#### 2. Barang yang Diakadkan

Barang yang diakadkan atau disebut dengan al-mahal (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

#### 3. Shighah (Ijab Qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Qabul adalah jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

#### D. Syarat Istishna'

Dengan memahami hakekat akad istishna', kita dapat pahami bahwa akad istishna' yang dibolehkan oleh ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad salam, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. Persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam. Demikian itu pendapat Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi kedua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, menyelisihinya. Mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad istishna'. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at.

Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istishna'. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istishna'. Telah dijelaskan di atas bahwa akad istishna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad istishna'. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad istishna', maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat.

Betapa tidak, karena akad istishna' bukan hanya berdasarkan tradisi umat Islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema istishna' saja.

#### E. Hakikat Akad Istishna'

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat akad istishna' ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah). Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad jual beli. Pada awal akad istishna', akadnya adalah akad ijarah (jual-beli jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli barang.

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad istishna'. Karena pihak ke-1 yaitu pemesan dan pihak ke-2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

#### **F. Apakah Istishna' Akad yang Mengikat?**

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad istishna' ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad istishna'; produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesannya.

Sedangkan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, menganggap akad istishna' sebagai akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain. Pendapat Abu Yusuf ini lebih menjamin karena kedua belah pihak telah terikat janji.

### **1.8 Bai' Bits-Tsaman Ajil**

#### **A. Definisi Bai' Bits-Tsaman Ajil**

Bai' atau jual-beli adalah akad yang dihalalkan dan disyariatkan Islam, baik dengan cara tunai atau dengan kredit. Allah swt berfirman:

*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba` (QS. Al-Baqarah 275).*

Namun ada juga jual-beli atau bisnis yang dilarang dalam Islam, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan an-Nasa'i:

*Rasulullah SAW melarang penjualan dengan dua transaksi pada satu barang.*

Terkait dengan hadits ini para ulama berselisih dalam penafsirannya menjadi lima pendapat:

#### **1. Bentuk Pertama**

Transaksi jual-beli antara harga tunai dan harga kredit berbeda. Harga kredit lebih tinggi dari harga tunai. Misal, "Saya jual mobil ini tunai 100 juta," atau "Saya jual mobil ini kredit 110 juta." Transaksi bentuk pertama ini, yaitu harga kredit yang berbeda dengan harga tunai, biasa disebut **Bai' Bits-Tsaman Ajil** atau disingkat menjadi BBA dan ini disepakati bolehnya oleh ulama.

## 2. Bentuk Kedua

Sama dengan pendapat pertama, tetapi transaksi itu terjadi kemudian berpisah tanpa ada kejelasan mana yang diambil. Misal, “Saya jual mobil ini tunai 100 juta, atau kredit 110 juta,” yang kedua pihak sepakat tanpa menjelaskan transaksi mana yang diambil. Para ulama melarang jenis kedua ini, karena ada ketidakjelasan pada transaksi tersebut. Tetapi jika sebelum berpisah ada kejelasan akad, yaitu memilih salah satunya maka boleh, dan itu seperti transaksi pada bentuk pertama. Namun demikian kedua transaksi itu dilarang jika barangnya berupa harta riba, misalnya emas, perak, atau uang.

## 3. Bentuk Ketiga

Membeli barang dengan harga tertangguh, dengan syarat barang itu dijual kembali kepadanya secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi jenis ketiga ini diharamkan dalam Islam karena ada unsur riba. Transaksi ini disebut juga dengan **ba`iul `inah**.

## 4. Bentuk Keempat

Transaksi ini mensyaratkan penjualan lagi. Seperti menjual suatu barang yang tidak ditentukan barangnya dan harganya, atau ditentukan harga dan barangnya. Seperti A membeli sebuah rumah dengan harga 1 milyar dari B dengan syarat B membeli mobilnya dari A seharga 1,5 milyar. Transaksi jenis keempat ini juga termasuk yang dilarang dalam Islam dan disebut juga **bai`u wa syart**.

## 5. Bentuk Kelima

Mensyaratkan manfaat pada salah seorang di antara yang melakukan transaksi. Misal, saya jual rumah ini dengan syarat saya tinggal dahulu satu tahun. Transaksi jenis kelima diperselisihkan ulama. Madzhab Maliki dan Hambali membolehkannya, sedangkan madzhab Syafi'i melarangnya.

### Penjelasan Istilah Bai` Bits-Tsaman Ajil

Istilah **Bai` Bits-Tsaman Ajil** sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu.

Secara makna harfiyah, **Bai`** maknanya adalah jual-beli atau transaksi. **Tsaman** maknanya harga dan **Ajil** maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai. Contohnya, sebuah mobil bila dibeli dengan tunai, harganya 100 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan waktu 5 tahun (ajil), maka harganya menjadi 150 juta. Pelunasan yang membutuhkan waktu sampai lima tahun ini berkonsekuensi kepada harga yang ikut naik.



Namun yang menjadi batas halal atau haramnya adalah kapankah harga itu disepakati. Bila sejak awal sebuah harga atas suatu barang sudah disepakati, meskipun dimark-up, akad itu adalah halal. Tetapi bila harga mark-upnya tidak dipastikan sejak awal, itu adalah akad yang haram. Maksudnya bila kesepakatan itu memungkinkan dalam perjalanannya untuk diubahnya harga menjadi naik atau turun. Misalnya, bila bila masa pelunasan bisa lebih cepat, maka mark-upnya lebih sedikit tapi bila masa pelunasannya lebih lama, maka mark-upnya lebih banyak lagi. Ini adalah kesepakatan yang diharamkan bila dilakukan dalam masa pelunasan.

Jadi yang harus ditentukan adalah harga yang pasti sejak awal dan tidak diubah-ubah lagi selama masa pelunasannya.

### **B. Kebutuhan pada Jenis Transaksi Bai` Bits-Tsaman Ajil**

Adanya jenis transaksi ini dalam Islam tentu memberikan banyak keringanan dan kemudahan. Sebab tidak semua orang mampu membeli barang kebutuhan dengan sekali bayar. Pada barang kebutuhan itu memang sesuatu yang mutlak diperlukan. Apalagi para pegawai yang penghasilannya terbatas. Tidak mungkin bisa dapat membeli barang kebutuhan hidupnya seperti rumah, kendaraan, atau perabot rumah tangga yang harga berkali-kali lipat dari gaji bulannya.

Sebenarnya seseorang yang penghasilannya pas-pasan bisa saja menabung dan bersabar untuk tidak membeli barang yang harganya mahal itu secepatnya. Tetapi kita sekarang ini hidup di zaman yang serba cepat dan kebutuhan akan barang-barang itu sedemikian penting. Sehingga kalau pun menabung, maka akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memilikinya. Apalagi tidak semua orang punya bakat untuk menabung, sebab ketika uang ada di tangan, seringkali orang tergoda untuk membelanjakannya.

Di sisi lain, para penjual barang pun berusaha untuk membuat barangnya segera laku terjual. Sebab bila stok barang hanya menumpuk di toko, maka kerugian sudah pasti terbayang. Maka lebih baik barang bisa segera terjual meskipun pembayarannya ditangguhkan. Itu jauh lebih baik ketimbang barang hanya menghiasi etalase tanpa ada yang kuat untuk membelinya.

Jadi baik pembeli maupun penjual sama-sama punya kepentingan. Pembeli butuh barang segera tapi uangnya kurang. Sedangkan penjual butuh barangnya segera laku meski pembayarannya tidak tunai. Salah satu jalan keluar dari semua itu adalah **Bai` Bits-Tsaman Ajil** ini.

### **C. Aplikasi Bai` Bits-Tsaman Ajil pada Bank Syariah**

**Bai` Bits-Tsaman Ajil** tidak hanya terbatas antara pembeli dan penjual di pasar. Tetapi sebuah lembaga keuangan seperti bank pun bisa melakukan akad ini. Namun sebenarnya bank hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka bila ada seseorang yang ingin membeli barang, pihak bank tidak bisa menyediakan barang itu. Pihak bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan pembeli. Idealnya, pihak bank akan datang ke pasar dan membeli

barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan harga.

Kita harus memahami bahwa bai` adalah akad mu`awadloh, yaitu tukar menukar barang dengan uang. Maka barang yang dijual harus sudah menjadi milik sepenuhnya pihak penjual. Dalam istilah fiqh dikenal dengan sebutan **milkiyyah tammah**. Bank berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Namun dalam prakteknya, untuk pengadaan barang, pihak penjual (bank) akan kerepotan bila harus bolak-balik ke pasar untuk membeli barang. Sehingga untuk mudah dan efisiennya, pihak bank bisa mewakilkan pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad **wakalah** atau **ijarah** dengan konsekuensi hukum masing-masing.

**Akad wakalah** maksudnya adalah pihak bank mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Atau lebih mudahnya bank minta tolong kepada pembeli untuk membelikan barang. Namun kepemilikan barang itu ketika dibeli adalah jelas milik bank. Si pembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang. Pihak bank yang sesungguhnya menjadi penjual harus mengecek dan yakin bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah dibeli. Salah satunya misal dengan ditunjukkan faktur pembelian oleh pembeli yang dititip untuk membeli. Hal ini untuk menghindari kemungkinan barang tidak dibeli dengan uang tersebut sehingga menjadi pinjaman uang dengan pengembalian lebih.

Resiko yang terjadi dalam proses pengadaan barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan resiko calon pembeli. Sebab mulai berlakunya akad jual-beli adalah ketika barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli dalam keadaan selamat. Sehingga dalam praktek BBA harus ada dua akad yaitu:

1. **Akad Wakalah:** antara bank dengan nasabah. Saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga.
2. **Akad Jual-beli Kredit (Bai` Bits-Tsaman Ajil):** setelah barang telah terbeli maka si bank menjual barang tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian pembayaran nasabah kepada bank dengan cara kredit atau tidak tunai.

#### **D. Kelemahan yang Sering Terjadi pada Bai' Bits-Tsaman Ajil**

Namun praktek akad seperti ini seringkali terlanggar akibat kurang dipahaminya prinsip syariah, juga karena batas antara akad ini dengan akad lainnya sedemikian tipis. Ketika pihak bank menitipkan uang kepada pembeli untuk membelikan barang yang nantinya akan dibeli lagi oleh pembeli itu dengan harga yang lebih tinggi, ada celah penyalahgunaan, antara lain uang titipan itu tidak dibelikan barang yang dimaksud. Tetapi digunakan untuk keperluan yang lain. Lalu bila jatuh tempo, pembeli melunasi pembayaran kepada pihak bank.

Kalau yang terjadi demikian, maka tidak ada bedanya dengan pinjaman uang berbunga. Alasan pembeli butuh barang hanya kamufase. Pada praktiknya yang terjadi justru sebuah transaksi pinjam uang dengan kewajiban penambahan nilai pengembaliannya. Praktik itu jelas transaksi riba yang sejak dini telah diharamkan berdasarkan dalil Al Quran dan sunnah.

Bila sebuah bank syariah sampai terjebak dengan akad model begini, nilai syariahnya menjadi hilang dan syariah itu hanya tinggal asesoris yang tidak ada gunanya serta cenderung menipu ummat. Pada titik ini, sebuah bank yang berlabelkan syariah harus hati-hati. Sebab umat Islam menganggap apa yang dilakukan oleh bank syariah pastilah sudah sesuai dengan syariah. Sehingga kalau sampai terjadi hal-hal yang diharamkan Allah, tentunya dosa dan azab sepenuhnya dibebankan kepada pemegang kebijakan bank itu.

### **Faktor Kelemahan**

Salah satu faktor utama mengapa sebuah bank yang berlabelkan syariah masih seringkali terjebak dengan akad-akad yang justru tidak sesuai dengan syariah adalah karena umumnya latar belakang pendidikan dan pengalaman para bankir-nya bukan dari disiplin ilmu syariah. Meski umumnya mereka beragama Islam, tetapi nyaris semua ilmu ekonomi dan perbankan yang mereka pelajari tidak ada satupun yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau dari referensi ulama Islam. Semua datang dari sistem ekonomi kapitalis barat yang telah menjajah negeri ini beratur-ratus tahun. Ekonomi Islam adalah sebuah barang asing yang lebih sering disiasati ketimbang dijalankan dengan sepuh hati.

Memang benar bahwa setiap bank yang berlabelkan syariah memiliki dewan pengawas syariah yang sebenarnya paling bertanggung-jawab atas hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Keberadaan dewan pengawas syariah ini memang mutlak, hanya saja dalam prakteknya masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Agar keberadaan dewan pengawas syariah bukan sekedar embel-embel formalitas, sedangkan dalam prakteknya justru jelas-jelas melanggar ketentuan syariah.

Maka tidak cukup hanya diawasi oleh sebuah dewan yang barangkali tidak datang setiap hari, tetapi para bankir, karyawan dan stafnya pun harus mendapatkan pendidikan syariah yang cukup, berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga aplikasi ajaran Islam bukan sekedar sebuah formalitas, melainkan benar-benar berangkat dari bashirah, wa`yu dan disiplin ilmu yang bisa dipertanggung-jawabkan.

## **1.9 Bai'ul Wafa'**

### **A. Pengertian Bai'ul Wafa'**

Bai' Wafa' adalah suatu transaksi (akad) jual-beli dengan penjual mengatakan kepada pembeli: "Saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi." ( Al Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, Kitab At Ta`rifaat, p. 69 )

Menurut Ibnul `Abidin, Bai` Al Wafa` adalah suatu akad ketika seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindah (misal real estate, property, `aqar) dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu. (Lihat Ibnul `Abidin, Raddul Muhtar, vol.iv/p.257, Majallah Al Ahkam Al `Adliyah, materi no. 118, 396-403).

Contoh lain: Seseorang, yang membutuhkan uang, menjual real estate/property (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misal tanah dan rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu. ( Sayyid Sabiq, Fiqh Assunnah, vol.iii / p.166 )

Bai` Wafa` adalah suatu akad jual-beli dengan pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai` untuk mengembalikan (uang) untuk barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. (Yakan Zuhdi, `Aqdul Bai`, p.131)

## **B. Sejarah Bai` Al Wafa`**

Ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang diinjamkannya kepada orang lain. Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya.

Di pihak lain, pemberi pinjaman -- dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan -- tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya. Pemberi pinjaman harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambail uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.

Oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu. Sementara pemberi hutang (berdasarkan harga barang) dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakanya atau menjualnya dengan selisih harga.

Sebaliknya orang yang butuh kepada uang pinjaman dapat tetap memanfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan yaitu dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu`amalat `Bai` Al Wafa` yang dikenal di undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum `Antichrese` yang

melarang pemberi pinjaman uang untuk memiliki barang rohn/gadai. Sementara pemberi pinjaman uang juga menghindar untuk menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktek riba yang keji, yaitu dengan cara rohn istighlal yang dikenal dengan akad menutupi/menghindari riba `Contrat Pignoratif`, maka mulailah undang-undang Perancis selanjutnya undang-undang Qonun Milkiyah Libanon melegalkan konsep Bai` Al Wafa` untuk memberi kesempatan bagi peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa. (Yakan Zuhdi, `Aqdul Bai`, p.132)

### **C. Konsep Dasar Transaksi Ba` Al Wafa` dalam Sinergi Produk Perbankan**

Tahap 1. Pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu.

Tahap 2. Bank menyewakan/mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.

Tahap 3. Setelah masa sewa/kontrak selesai, pemilik pertama akan membeli kembali rumahnya dari bank.

#### **Celah Profitabilitas Bank:**

1. Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu.
2. Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad.

## **1.10 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiah atau hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) ini merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Di masa kini HaKI merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan yang pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. (lihat Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5 pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait).

Namun dalam praktek keseharian, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain demi kemashlahatan para pemilik hak cipta itu, yaitu hak para konsumen yang ternyata juga terhalang haknya untuk mendapatkan karya yang seharusnya.

Di antara pokok masalah HaKI itu antara lain sebagai berikut:

### **1. Hak Cipta dan Hak Paten**

Bila ditelusuri dalam sejarah Islam, hak cipta atas karya ilmiah berupa tulisan maupun penemuan ilmiah memang belum ada. Saat itu para ulama dan ilmuwan berkarya dengan tujuan satu, yaitu mencari ridha Allah SWT.

Semakin banyak orang mengambil manfaat atas karyanya, semakin berbahagia-lah dia, karena dia melihat karyanya itu berguna buat orang lain. Semua itu selain mendatangkan pahala buat pembuatnya, juga ada rasa kepuasan tersendiri dari segi psikologisnya. Apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi materi/uang. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama dan ilmuwan bekerja memeras keringat. Ada yang jadi pedagang, petani, penjahit dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang.

Karena itu kita tidak pernah mendengar bahwa Imam Bukhari menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil keringatnya selama bertahun-tahun mengembara keliling dunia. Bila ada orang yang menyalin kitab shohihnya, maka beliau malah berbahagia. Begitu juga bila Jabir Al-Hayyan melihat orang-orang meniru/menjiplak hasil penemuan ilmiahnya, maka beliau akan semakin bangga karena telah menjadi orang yang bermanfaat buat sesamanya.

Hak cipta dan hak paten kemudian ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Kemudian didirikan lembaga untuk melisensikan atau mematenkan sebuah `penemuan` sehingga orang yang mendaftarkan lisensi/paten akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang menggunakan karya cipta atau meniru/membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak patennya.

Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya di masa ini. Kita mengenalnya sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya. Berdasarkan `urf yang dikenal masyarakat saat ini, maka para ulama pada hari ini ikut pula mengabsahkan kepemilikan hak cipta itu sebagaimana qoror dari majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islami di atas.

### **2. Monopoli Produk Paten**

Dalam perkembangan berikutnya, hak paten berkembang ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi. Otomatis mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang hak cipta atau paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau dihukum/dilarang memproduksi, didenda, atau hukum kurungan.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat, dan tidak ada alternatif lainnya untuk

mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya. Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.

Kasus pematenan pembuatan tempe beberapa waktu yang lalu oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya.

Jadi bila nanti ada orang Indonesia membuat pabrik tempe yang besar dan bisa mengeksport, harus siap-siap diklaim sebagai pembajak oleh mereka. Karena patennya mereka yang miliki. Bayangkan bahwa setiap satu potong tempe yang kita makan, sekian persen dari harganya masuk ke kantong pemegang paten. Padahal mereka barangkali pemegang paten itu sendiri tidak pernah makan tempe atau tidak doyan tempe. Dalam kasus seperti ini, bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai pencuri hasil karya mereka? Padahal tempe adalah makanan kebangsaan kita, bukan?

### 3. Pengkopian Karya Cipta di Era Digital

Di zaman industri maju saat ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah. Apalagi bila kita bicara teknologi digital.

Saat ini meski banyak undang-undang telah dibuat untuk membela pemilik hak cipta (copy right), peng-copy-an semua bentuk informasi dalam format digital adalah sebuah keniscayaan. Silakan perhatikan semua peralatan elektronik di sekeliling kita.

Semua komputer dilengkapi dengan flash disk dan akses internet sudah sangat memasyarakat, sehingga dapat menjadi sarana paling mudah untuk meng-copy. Radio Tape dan VCR yang ada di rumah-rumah pun dilengkapi dengan tombol [rec] untuk merekam. Mesin photo copy dijual secara resmi dan itu adalah sarana pen-copy-an paling populer. Koran dan majalah kini terbit di internet, tempat seluruh orang dapat mem-browse, yang secara teknik semua yang telah dibrowse itu pasti tercopy secara otomatis ke komputer, smartphone, atau ke harddisk.

Artinya secara teknologi, fasilitas untuk meng-copy suatu informasi pada sebuah media memang tersedia dan menjadi kelaziman. Peng-copy-an adalah sebuah hal yang tidak mungkin dihindari.

Bila dikaitkan dengan undang-undang hak cipta yang bunyinya cukup 'galak', semua itu menjadi tidak berarti lagi. Atau silakan buka buku dan simaklah di halaman paling awal: "Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit." Buku modul ini merupakan pengecualian.



Itu artinya anda dilarang mempotocopy sebuah buku walau pun hanya setengah halaman saja. Tapi lihatlah deretan kios photo copy yang tersebar di seluruh negeri, bukankah di antara kerja mereka adalah mempotocopy buku (sebagian atau seluruhnya)?

#### 4. Bentuk Pengkopian

Sesungguhnya para produsen produk digital sudah yakin bahwa peng-copy-an seperti itu mustahil diberantas. Secara neraca keuangan, bila ada seorang meng-copy sebuah program/software untuk dirinya, tidak akan berpengaruh.

Yang sebenarnya ingin dihindari adalah peng-copy-an secara massal untuk dijual lagi kepada konsumen. Bentuk inilah yang diistilahkan dengan pembajakan hak cipta. Dan memang untuk itulah undang-undang hak cipta dibuat untuk melindungi produsen dari kerugian. Selain itu untuk menghindari pembajakan massal itu, mereka juga sudah memiliki strategi jitu, yaitu dengan menurunkan harga serendah-rendahnya mendekati harga produk bajakan.

Itu bisa dilihat bila kita bandingkan VCD/DVD original dan bajakan yang kini harganya tidak terpaut jauh, sedangkan dari segi kualitas suara dan gambar, tentu saja sangat berbeda jauh. Buat konsumen yang normal, pasti mereka lebih memilih VCD/DVD original ketimbang menonton versi bajakan yang di dalamnya ada gambar penonton keluar masuk, bersuara berisik atau layar yang berbentuk trapesium.

Tetapi kenapa pembajakan itu timbul? Salah satu penyebabnya barangkali `ketakamakan` produsen sendiri yang memasang harga terlalu tinggi antara biaya dan harga jual di pasar. Bila VCD/DVD bajakan bisa dijual seharga Rp 3.000,- perkeping, mengapa dulu VCD/DVD original mematok harga hingga Rp 50.000,-. Ini jelas terlalu tinggi.

Maka wajar bila mereka sendiri yang kena getahnya dengan adanya pembajakan. Sekarang mereka sadar, dalam dunia digital, tidak mungkin mengambil keuntungan dengan memark-up harga jual, tetapi justru dengan memproduksi barang sebanyak-banyaknya lalu menjual semurah-murahnya sehingga mengundang jumlah pembeli yang lebih banyak. Dengan cara ini maka pembajakan massal sudah tentu mati kutu.

Kembali ke masalah hukum, maka menimbang persoalan di atas, bila seseorang meng-copy sebuah program khusus untuk pribadi karena harganya tidak terjangkau sementara isinya sangat vital dan menjadi hajat hidup orang banyak, maka banyak ulama yang memberikan keringanan. Namun bila seseorang membeli mesin pengcopy massal lalu `membajak` program tersebut secara massal untuk mendapatkan keuntungan uang, di situlah letak keharamannya.

Hukum Islam sendiri pada hari ini mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Membajak atau menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan hak orang lain. Hukum Islam memungkinkan dijatuhkannya vonis bersalah atas orang yang melakukan hal itu dan menjatuhkannya dengan hukuman yang berlaku di suatu sistem hukum.



Namun memang patut disayangkan bahwa sebagian umat Islam masih belum terlalu sadar benar masalah hak cipta ini, sehingga justru di negeri yang paling banyak jumlah muslimnya ini, kasus-kasus pembajakan hak cipta sangat tinggi angkanya. Barangkali karena masalah hak cipta ini memang masih dianggap terlalu baru dan kurang banyak dibahas pada kitab-kitab fiqh masa lampau.

### **5. Pemilik Hak Cipta dan Paten tidak selalu Meminta Royalti**

Pernyataan hak cipta dan hak paten di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, tidak selalu dikaitkan dengan permintaan imbalan materi/uang secara langsung atau royalti. Contoh pertama, ada hak cipta untuk karya program komputer yang dinyatakan sebagai karya *Open Source*, seperti sistem operasi Linux. Pembuat karya cipta program komputer yang *Open Source* seperti Linux itu tidak mengharuskan pengguna karyanya untuk membayar royalti. UU Paten di Indonesia dan banyak negara lain juga tidak menerima program komputer sebagai produk paten.

Contoh kedua, ada hak cipta untuk karya tulisan yang dinyatakan atau dilisensikan sebagai *Creative Common*, *Open Content*, atau *Open Publication* seperti modul/diktat kuliah di Pesantren PeTIK ini. Siapapun dapat membaca, mengubah, dan menyebarkan isi modul/diktat ini tanpa harus membayar royalti kepada penulis/penyusun/penerbitnya.

Dua contoh jenis hak cipta untuk karya berupa program komputer dan karya tulisan itu sesuai dengan prinsip penulis muslim dahulu seperti Imam Bukhari dan Jabir Al Hayyan. Selain dua contoh itu masih banyak contoh karya cipta yang tidak dinyatakan sebagai produk dengan batasan pengguna harus membayar royalti atau meminta izin kepada pembuat atau penemunya. Karya-karya seperti ini tidak membuat kita melanggar syaria Islam ketika kita menggunakan atau meng-copy meskipun tidak membayar royalti.

## BAB II FIQH PERNIKAHAN

### 2.1 Tujuan Pernikahan

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sunnah para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd: 38).

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul: [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)

#### 2. Bagian dari Tanda Kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

#### 3. Salah Satu Jalan untuk Menjadi Kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

#### 4. Ibadah dan Setengah dari Agama

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

#### 5. Tidak Ada Pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.

Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya. Nabi memperhatikan bahwa sebagian sahabatnya ada yang kena pengaruh kependetaan ini (tidak mau kawin). Untuk itu maka beliau menerangkan bahwa sikap semacam itu adalah menentang ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi. Justru itu pula, fikiran-fikiran semacam ini harus diusir jauh-jauh dari masyarakat Islam.

Abu Qilabah mengatakan "Beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka berkata Rasulullah s.a.w, dengan nada marah lantas ia berkata:

“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluannya, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu.”

Kemudian turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang diharamkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. (QS. Al-Maidah: 87)

Mujahid berkata: Ada beberapa orang laki-laki, di antaranya Usman bin Madh'un dan Abdullah bin Umar bermaksud untuk hidup membujang dan berkebiri serta memakai kain karung goni. Kemudian turunlah ayat di atas.

Ada satu golongan sahabat yang datang ke tempat Nabi untuk menanyakan kepada isteri-isterinya tentang ibadahnya. Setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ibadah itu masih terlalu sedikit. Kemudian mereka berkata-kata satu sama lain: di mana kita dilihat dari pribadi Rasulullah SAW sedang dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Salah seorang di antara mereka berkata: Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan: Saya akan bangun malam dan tidak tidur. Yang ketiga berkata: Saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kawin selamanya. Maka setelah berita itu sampai kepada Nabi SAW ia menjelaskan tentang kekeliruan dan tidak lurus jalan mereka, dan ia bersabda:

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Namun saya bangun malam tapi juga tidur, saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga kawin dengan perempuan. Oleh karena itu barangsiapa tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. (HR Bukhari Muslim)

Said bin Abu Waqqash berkata:

Rasulullah SAW menentang Usman bin Madh'un tentang rencananya untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, niscaya kamu akan berkebiri. (Riwayat Bukhari)

Dan Rasulullah juga menyerukan kepada para pemuda keseluruhannya supaya kawin, dengan sabdanya sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ □ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ □ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim).

Dari sini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kawin itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu. Sementara ada juga yang memberikan pembatasan --wajib hukumnya-- bagi orang yang sudah ada keinginan untuk kawin dan takut dirinya berbuat yang tidak baik.

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya. Janji Allah itu dinyatakan dalam firmanNya sebagai berikut:

Kawinkanlah anak-anak kamu (yang belum kawin) dan orang-orang yang sudah patut kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahNya. (QS. An-Nur 32)

Sabda Rasulullah SAW:

Ada tiga golongan yang sudah pasti akan ditolong Allah, yaitu: (1) Orang yang kawin dengan maksud untuk menjaga kehormatan diri; (2) seorang hamba mukatab yang berniat akan menunaikan; dan (3) seorang yang berperang di jalan Allah." (Riwayat Ahmad, Nasa'i, Tarmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

## 6. Menikah itu Ciri Khas Makhluq Hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zariyat: 49)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS. Yaasin: 36)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.(QS. Az-Zukhruf: 12)

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.(QS. An-Najm: 45)

## 2.2 Hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kajian tentang anjuran untuk menikah. Dalam pembahasan ini kita akan berbicara tentang hukum menikah dalam pandangan syariah.

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib, atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu persatu.

### 1. Pernikahan yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nur: 32)

## **2. Pernikahan yang Sunnah**

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ

Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani. (HR. Al-Baihaqi 7/78)

Bahkan Ibnu Abbas ra pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.

## **3. Pernikahan yang Haram**

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular, sehingga bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menularkan pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

#### ***4. Pernikahan yang Makruh***

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

#### ***5. Pernikahan yang Mubah***

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.



## 2.3 Memilih Pasangan Hidup

### 1. Menentukan Kriteria

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta, maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

#### a. Masalah Pertama

Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum. Yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam haditsnya yang cukup masyhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رُبِعَ لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari, Muslim)*

Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itupun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka mau tidak mau suami harus `menyekolahkan` kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik.

Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikrah saja, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya (ruhiyah) yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain sebagai berikut:

1. Aqidahnya kuat.
2. Ibadahnya rajin.
3. Akhlaqnya mulia.
4. Pakaiannya dan dandanannya memenuhi standar busana muslimah.
5. Menjaga kehormatan dirinya dengan tidak bercampur baur dan ikhtilath dengan lawan jenis yang bukan mahram.

6. Tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut.
7. Fasih membaca Al-Quran Al-Kariem.
8. Ilmu pengetahuan agamanya mendalam.
9. Aktifitas hariannya mencerminkan wanita shalihah.
10. Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya.
11. Pandai menjaga lisannya.
12. Pandai mengatur waktunya serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya.
13. Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil.
14. Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata.
15. Berhusnuzhan kepada orang lain, ramah dan simpatik.

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasal dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terpancang di tengah masyarakat. Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula. Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9)*

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurangbaik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat.

Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

## **b. Masalah Kedua**

Masalah kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya.

Intinya, meski pun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. Sebab masalah selera subjektif adalah hal yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain.

Sebagai contoh adalah kecenderungan dasar yang ada pada tiap masyarakat untuk menikah dengan orang yang sama sukunya atau sama rasnya. Kecenderungan ini tidak ada kaitannya dengan masalah fanatisme darah dan warna kulit, melainkan sudah menjadi bagian dari kecenderungan umum di sepanjang zaman. Dan Islam bisa menerima kecenderungan ini meski tidak juga menghidup-hidupkannya.

Sebab bila sebuah rumah tangga didirikan dari dua orang yang berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, meski masih seagama, tetap saja akan timbul hal-hal yang secara watak dan karakter sulit dihilangkan.

Contoh lainnya adalah selera seseorang untuk mendapatkan pasangan yang punya karakter dan sifat tertentu. Ini merupakan keinginan yang wajar dan patut dihargai. Misalnya seorang wanita menginginkan punya suami yang lembut atau yang macho, merupakan bagian dari selera seseorang. Atau sebaliknya, seorang laki-laki menginginkan punya istri yang bertipe wanita pekerja atau yang tipe ibu rumah tangga. Ini juga merupakan selera masing-masing orang yang menjadi haknya dalam memilih.

Islam memberikan hak ini sepenuhnya dan dalam batas yang wajar dan manusiawi memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan.

## **2. Melihat Langsung Calon yang Terpilih**

Seorang muslim apabila berkehendak untuk menikah dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi perkawinannya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan.

Ini adalah justru karena mata merupakan duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.

*Dari Abu Hurairah ra berkata `Saya pernah di tempat kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi*

*mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.` (Riwayat Muslim)*

*Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya: `Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.` Kemudian Mughirah pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan memberitahukan apa yang diomongkan di atas, tetapi tampaknya kedua orang tuanya itu tidak suka. Si perempuan tersebut mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia mengatakan: Kalau Rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah. Kata Mughirah: Saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tarmizi dan ad-Darimi).*

Dalam hadis ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh dilihat, baik kepada Mughirah maupun kepada lain-lainnya. Justru itu sebagian ulama ada yang berpendapat: yang boleh dilihat yaitu muka dan dua tapak tangan, tetapi muka dan dua tapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu tidak bermaksud meminang. Dan selama peminangan itu dikecualikan, maka sudah seharusnya si laki-laki tersebut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ ر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

*Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad dan Abu Daud)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا

*Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi wanita, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?" "Belum", jawabnya. Nabi SAW bersabda, "Pergilah melihatnya dahulu." (HR. Muslim)*

### 3. Batasan dalam Melihat

Sementara ulama ada yang sangat ekstrim dalam memberikan kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan mempersempit dan keras. Tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah. Justru itu sebagian ahli penyelidikan memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain.

Selanjutnya mereka berkata: bahwa si laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya dengan pakaian menurut ukuran syara` ke tempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya. Semua ini termasuk kata sebagian yang disebut dalam hadis Nabi di atas yang mengatakan: `... kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik dia untuk mengawininya.`

Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya; atau samasekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya, selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang. Seperti apa yang dikatakan Jabir bin Abdullah tentang isterinya: `Saya bersembunyi di balik pohon untuk melihat dia.`

Bahkan dari hadis Mughirah di atas kita tahu, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anak gadisnya untuk dilihat oleh orang yang berminat hendak meminang dengan dalih tradisi. Sebab yang harus diikuti ialah tradisi agama, bukan agama harus mengikuti tradisi manusia.

Namun di balik itu, seorang ayah dan laki-laki yang hendak meminang maupun perempuan yang hendak dipinang, tidak diperkenankan memperluas mahramnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penggemar-penggemar kebudayaan Barat dan tradisi-tradisi Barat. Ekstrimisme kanan maupun kiri adalah suatu hal yang amat ditentang oleh jiwa Islam.

## 2.4 Wanita yang Haram Dinikahi

### 1. Pengertian Mahram

**Mahram** adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram dinikahi. Mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperti majusi, Hindu, Buddha.

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen antara lain karena hubungan keluarga seperti anak, orang tua, saudara kandung, keponakan, dan lain-lain.

#### 1. Kebolehan berkhulwat (berduaan)

Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.

2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

Hubungan mahram selain yang permanen itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhawatir atau bepergian berdua, atau melihat sebagian dari auratnya. Hubungan mahram ini adalah hubungan mahram yang kemahramannya bersifat sementara, misal wanita yang masih dalam masa iddah.

### **Mahram dalam Surat An-Nisa**

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)*

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita, yaitu sebagai berikut:

- Ibu kandung.
- Anak-anakmu yang perempuan.
- Saudara-saudaramu yang perempuan.
- Saudara-saudara bapakmu yang perempuan.
- Saudara-saudara ibumu yang perempuan.
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki.
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.
- Ibu-ibumu yang menyusui kamu.
- Saudara perempuan sepersusuan.
- Ibu-ibu isterimu.
- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.
- Isteri-isteri anak kandungmu.

## **2. Pembagian Mahram Sesuai Klasifikasi Para Ulama**

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi dua klasifikasi besar. Pertama mahram yang bersifat abadi atau permanen, yaitu keharaman yang tetap akan terus melekat selamanya antara laki-laki dan perempuan, apa pun yang terjadi antara keduanya. Kedua mahram yang bersifat sementara, yaitu kemahraman yang sewaktu-waktu berubah menjadi tidak mahram, tergantung tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan syariah yang terjadi.

### **2.1 Mahram yang Bersifat Abadi**

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena hubungan nasab (keturunan), hubungan pernikahan (perbesanan), dan hubungan akibat persusuan.

#### **2.1.1 Mahram karena Nasab**

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat / Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh / Keponakan (anak wanita dari saudara laki-laki).
- Banatul Ukht / Keponakan (anak wanita dari saudara wanita).

#### **2.1.2 Mahram karena Mushaharah (besanan/ipar) atau Sebab Pernikahan**

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

#### **2.1.3 Mahram karena Penyusuan**

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

### **2.2 Mahram yang Bersifat Sementara**



Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahnya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:

**2.2.1 Istri orang lain**, tidak boleh dinikahi. Bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.

**2.2.2 Saudara ipar**, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.

**2.2.3 Wanita yang masih dalam masa iddah**, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddah, maka wanita itu halal dinikahi.

**2.2.4 Istri yang telah ditalak tiga**, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddah dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.

**2.2.5 Menikah dalam keadaan ihram**, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.

**2.2.6 Menikahi wanita budak** padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.

**2.2.7 Menikahi wanita pezina**. Dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.

**2.2.8 Menikahi istri yang telah dili'an**, yaitu yang telah diceraikan dengan cara dilaknat.

**2.2.9 Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah**. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.

Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat sebagian aurat, berkhawat, dan bepergian bersama. Ini mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Yang membolehkan melihat sebagian aurat, berkhawat, dan bepergian berdua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi.



### 3. Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab

Di kalangan para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini.

#### *Pendapat Pertama*

Seorang muslim halal menikahi wanita Ahli Kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai Ahli Dzimmah, ataupun yang menjaga kehormatannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah [2], Malikiyah [3], Syafi'iyah [4], dan Hanabilah (Hanbali) [5].

#### *Pendapat Kedua*

Seorang muslim haram menikahi wanita Ahli Kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai Ahli Dzimmah ataupun yang menjaga kehormatannya. Pendapat ini dinukil dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma, dan ia menjadi pendapat Syi'ah Imamiyah [6].

#### **Dalil-Dalil Pendapat Pertama dan Kedua**

Pendapat Pertama: Yaitu pendapat jumhur ulama, mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu” [al-Maidah/5: 5]

2. Perilaku para sahabat, karena mereka telah menikahi wanita-wanita yang berstatus sebagai Ahli Dzimmah dari Ahli Kitab. Misalnya Utsman Radhiyallahu 'anhu, beliau telah menikahi Nailah binti Al-Gharamidhah Al-Kalbiyyah, padahal ia seorang wanita Nasrani, lalu masuk Islam dengan perantara beliau. Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu menikah dengan seorang wanita Yahudi dari Al-Madain.
3. Jabir Radhiyallahu 'anhu ditanya tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Maka beliau menjawab: “Kami telah menikahi mereka pada waktu penaklukan kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash” [7]
4. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai orang-orang Majusi.

سُنُّوا سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلِي ذَبَائِحِهِمْ

“Berbuatlah kalian kepada mereka seperti yang berlaku bagi Ahli Kitab, selain menikahi wanita-wanita mereka dan tidak makan daging sembelihan mereka” [8]

Sedangkan Pendapat Kedua: Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman” [al-Baqarah/2: 221]

Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan nikah dengan wanita musyrik dalam ayat ini. Padahal wanita Ahli Kitab adalah orang musyrik. Dalam menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab itu adalah orang musyrik, mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang shahih dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum menikah dengan wanita-wanita Nashrani dan Yahudi. Maka beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman menikah dengan wanita-wanita musyrik. Dan, saya tidak mengetahui ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan Rabb-nya adalah Nabi Isa. Padahal beliau adalah salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala” [9] [HR Al-Bukhari dalam Shahih-nya]

2. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” [al-Mumtahanah/60: 10]

Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang tetap berpegang teguh pada ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Padahal perempuan-perempuan Ahli Kitab termasuk perempuan-perempuan kafir. Sementara larangan (An-Nahyu) dalam ayat tersebut bermakna haram.

### Diskusi seputar Dalil-Dalil di Atas

Jumhur ulama telah mendiskusikan (mengkritisi) dalil-dalil pendapat kedua dengan penjelasan sebagai berikut.

- **Diskusi Dalil Pertama**

Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman” [al-Baqarah/2: 221]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, bahwasanya ayat tersebut telah dimansukh (dihapus) dengan ayat yang tertera di dalam surat Al-Maidah, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu” [al-Maidah/5: 5]

Demikian pula bahwa dalil yang dijadikan hujjah oleh mereka adalah bersifat umum (‘amm), yang mengandung arti setiap wanita kafir, sedangkan ayat yang kami bawaan ini adalah bersifat khusus (khas), yang menyatakan halal menikahi wanita Ahli Kitab. Padahal dalil yang bersifat khusus itu wajib didahulukan.[10]

- **Diskusi Dalil Kedua**

Yaitu tentang pernyataan Ibnu Umar: “Saya tidak mengetahui ada kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan Rabb-nya adalah Nabi Isa.” Maka dapat dijawab: “Bahwa ayat ini mengkhususkan wanita-wanita Ahli Kitab dari wanita-wanita musyrik secara umum. Maka dalil yang bersifat umum harus dibangun di atas dalil yang bersifat khusus” [11]

- **Diskusi Dalil Ketiga**

Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” [al-Mumtahanah/60: 10]

Ibnu Qudamah mejelaskan: “Lafadz musyrikin (orang-orang musyrik) secara mutlak itu tidak mencakup Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya)...”[al-Bayyinah/98: 1]

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik” [al-Bayyinah/98: 6]

Maka Anda akan mendapatkan bahwa Al-Qur'an sendiri membedakan antara kedua golongan tersebut. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa lafadz 'musyrikin' (orang-orang musyrik) secara mutlak itu tidak mencakup Ahli Kitab.

Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” [al-Mumtahanah/60: 10] adalah bersifat umum ('amm), yang mengandung arti setiap wanita kafir, sedangkan ayat yang kami bawaan ini adalah bersifat khusus (khash), yang menyatakan halal menikahi wanita Ahli Kitab. Padahal dalil yang bersifat khusus itu wajib didahulukan.

Setelah diskusi singkat ini, jelaslah bagi kita bahwa semua dalil para ulama yang menyatakan haram menikahi wanita Ahli Kitab adalah lemah, dan tidak ada satupun dalil yang shahih. Adapun yang lebih rajih (unggul) adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan halal menikahi wanita-wanita mereka (Ahli Kitab).

### **Berkaitan Ahli Kitab**

Di kalangan para ulama yang menyatakan halal menikahi wanita-wanita Ahli Kitab sendiri, yaitu jumhur ulama, mereka masih berbeda pendapat tentang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, apakah hukum halal itu boleh secara mutlak ataukah boleh namun makruh hukumnya? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat.

#### ***Pendapat Pertama***

Menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah boleh namun makruh hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian madzhab Hanafiyah [12], pendapat madzhab Malikiyah [13], Syafi'iyah [14], dan Hanabilah [15].

#### ***Pendapat Kedua***

Menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah boleh secara mutlak, tidak makruh sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian madzhab Malikiyah, di antara mereka ada Ibnu Al-Qasim dan Khalil, dan itu merupakan pendapat imam Malik [16].

### ***Pendapat Ketiga***

Az-Zarkasyi dari kalangan madzhab Syafi'iyah berkata: “Kadangkala hukumnya menikahi wanita Ahli Kitab bisa sunnah (istihbab), apabila wanita tersebut dapat diharapkan masuk Islam. Pasalnya, ada riwayat bahwa Utsman Radhiyallahu ‘anhu telah menikahi seorang wanita Nashrani, kemudian wanita itu masuk Islam dan ke-islamannya pun baik” [17]. Ini adalah pendapat yang marjuh (lemah) dari kalangan madzhab Syafi'iyah.

## **4. Hukum Menikahi Wanita yang Pernah Berzina**

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu`min. (QS. An-Nur: 3)*

Lebih lanjut perbedaan pendapat itu sebagai berikut:

### **1) Pendapat Jumhur (Mayoritas) Ulama yang Menghalalkan**

Jumhurul fuqaha (mayoritas ulama) mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu?

Para fuqaha memiliki tiga alasan dalam hal ini.

- Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz `hurrima` atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun tanzih (dibenci).
- Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan. Yaitu seorang yang bernama Mirtsad Al-ghanawi yang menikahi wanita pezina.
- Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuan hukumnya (di-nasakh) dengan ayat lain, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)*

Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Al-Khattab ra dan fuqaha umumnya. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara sah.

Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut:

*Dari Aisyah ra berkata, 'Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, 'Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal'. (HR. Tabarany dan Daruquthuny).*

Juga dengan hadits berikut ini:

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Istriku ini seorang yang suka berzina'. Beliau menjawab, 'Ceraikan dia'. 'Tapi aku takut memberatkan diriku'. 'Kalau begitu mut'ahilah dia'. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)*

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ امرأة حتى تضع

*Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).*

لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

*Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).*

Lebih detail tentang halalnya menikahi wanita yang pernah melakukan zina sebelumnya, simaklah pendapat para ulama berikut ini:

#### **a. Pendapat Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

#### **b. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih tidak boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

### c. Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahnya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

### d. Undang-undang Perkawinan RI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, disebutkan hal-hal berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku: Kompilasi Hukum Islam halaman 92.

### 2) Pendapat yang Mengharamkan

Ada juga pendapat yang mengharamkan total untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Paling tidak tercatat ada Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra', dan Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina).

Bahkan Ali bin abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (aN-Nur: 3). Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits dayyuts, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila istrinya serong dan tetap menjadikannya sebagai istri.

*Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak akan masuk surga suami yang dayyuts'. (HR. Abu Daud)*

### 3) Pendapat Pertengahan

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak sah. Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahnya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya sah secara syar'i. Nampaknya pendapat ini agak menengah

dan sesuai dengan azas prikemanusiaan. Karena seseorang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

## 2.5 Khitbah

### 1. Pengertian

Makna khitbah atau meminang adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada si gadis tanpa sepengetahuan ayahnya atau walinya. Sebab pada hakikatnya, ketika berniat untuk menikahi seorang gadis, maka gadis itu tergantung dari ayahnya. Ayah/walinya lah yang menerima pinangan itu atau tidak dan ayah/walinya pula yang nantinya akan menikahkan anak gadisnya itu dengan calon suaminya.

Sedangkan ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada seorang pemudi yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Hak untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.

Meminang adalah muqaddimah dari sebuah pernikahan. Sebuah tindakan yang telah disyariatkan Allah SWT sebelum dilakukan pengikatan akad nikah agar masing-masing pihak bisa mengenal satu sama lain. Selain itu agar kehidupan pernikahan itu dilandasi atas bashirah yang jelas. Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan meminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang dan lain-lain keramaian.

Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Amir bin Abdilah bin Az-Zubair dari Ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan." (HR. Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim)*

*Dari Ummu Salamah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kumandangkanlah pernikahan .... dan rahasiakanlah meminangan.*

Tindakan ini tidak lain adalah demi mencegah dan memelihara kehormatan, nama baik dan perasaan hati wanita. Khawatir meminangan yang sudah diramaikan itu tiba-tiba batal karena satu dan lain hal. Apapun alasannya, hal seperti itu pastilah sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik seorang wanita. Bisa jadi orang lain akan ragu-ragu meminangnya karena meminang yang pertama telah mengundurkan diri, sehingga bisa menimbulkan tanda tanya di hati para calon peminang lainnya. Apakah wanita ini memiliki cacat atau punya masalah



lainnya. Sebaliknya, bila peminangan ini dirahasiakan atau tidak diramaikan terlebih dahulu, walaupun sampai terjadi pembatalan, maka cukup keluarga terdekatlah yang mengetahuinya. Dan nama baik keluarga tidaklah menjadi taruhannya.

## 2. Khitbah yang Dibolehkan

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, maka paling tidak harus terpenuhi dua syarat utama.

Pertama adalah wanita itu terbebas dari segala mawani` (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang. Atau wanita itu sudah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa `iddah. Selain itu juga wanita itu tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seseorang laki-laki, misal adik, ibu, dan bibi. Di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri, atau bibinya sendiri.

Kedua adalah bahwa wanita itu tidak sedang dipinang oleh orang lain hingga jelas apakah pinangan orang lain itu diterima atau ditolak. Sedangkan bila pinangan orang lain itu belum lagi diterima atau justru sudah tidak diterima, maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma`ruf . Dan janganlah kamu ber`azam untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235)*

## 3. Khitbah yang Diharamkan

Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam masa iddah. Karena perempuan yang masih dalam iddah itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditinggal mati oleh

suaminya, boleh diberikan suatu pengertian --selama dia masih dalam iddah-- dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya.

Firman Allah:

*‘Tidak berdosa atas kamu tentang apa-apa yang kamu sindirkan untuk meminang perempuan.’* (QS. Al-Baqarah: 235)

Dan diharamkan juga seorang muslim meminang pinangan saudaranya kalau ternyata sudah mencapai tingkat persetujuan dengan pihak yang lain. Sebab laki-laki yang meminang pertama itu telah memperoleh suatu hak dan hak ini harus dipelihara dan dilindungi, demi memelihara persahabatan dan pergaulan sesama manusia serta menjauhkan seorang muslim dari sikap-sikap yang dapat merusak identitas. Sebab meminang pinangan saudaranya itu serupa dengan perampasan dan permusuhan.

Tetapi jika laki-laki yang meminang pertama itu sudah memalingkan pandangannya kepada si perempuan tersebut atau memberikan izin kepada laki-laki yang kedua, maka waktu itu laki-laki kedua tersebut tidak berdosa untuk meminangnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sebagai berikut:

*‘Seorang mu`min saudara bagi mu`min yang lain. Oleh karena itu tidak halal dia membeli pembelian kawannya dan tidak pula halal meminang pinangan kawannya.’* (HR. Muslim)

Dan sabdanya pula:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkannya."* (HR Bukhari)

#### 4. Melihat Wanita yang akan Dikhitbah

Islam menyunahkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihat secara tegas calon istrinya itu secara langsung. Sesuatu yang bila dilakukan bukan dengan niat untuk menikahi merupakan hal yang terlarang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar:

1. Hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa.

Menurut riwayat, pernah seorang laki-laki meminang seorang wanita Anshar, maka Rasulullah SAW bertanya: *“Apakah kamu sudah melihatnya ?”* *“Belum,” jawabnya. Maka dengan tegas*

*Rasulullah SAW berkata, “Pergilah kamu melihatnya karena di mata orang Anshar ada sesuatu.” (HR. Muslim)*

2. Untuk mengukuhkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

*Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahunya bahwa dirinya telah meminang seorang wanita. Maka nasehat Rasulullah SAW adalah, “Lihatlah dia, karena hal itu bisa melanggengkan pernikahan antara kalian.” (HR. An-Nasai, Tirmizy)*

Tentu saja seorang wanita yang akan dipinang pun punya hak yang sama untuk melihat calon suaminya itu. Namun bukan berarti bila dibolehkan melihat calon pasangan adalah boleh melihat semua tubuhnya satu per satu. Hanya wajah dan tapak tangan saja yang boleh dilihat, sedangkan yang selain itu tidak diperkenankan.

Kepada laki-laki diperkenankan untuk melihat wajah seorang wanita secara lebih seksama, lebih dari melihat wajah wanita pada umumnya, dengan harapan bisa membangkitkan minatnya untuk menikahinya.

Namun bila seorang wanita secara terbuka akan dilihat atau diperiksa fisiknya, pastilah dia akan merasa malu dan tidak percaya diri. Karena itu maka teknik yang bisa dilakukan adalah melihat tanpa sepengetahuan si wanita itu. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga perasaan wanita. Apalagi bahwa tahap melihat masih belum lagi menjadi keputusan akhir sebuah ketetapan pernikahan. Sehingga kalaulah calon suami kurang menerima kondisi pisiknya, maka wanita itu tidak merasa telah dilepaskan. Karena itulah dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dikhitbah dengan tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan.

## **5. Hubungan antara Laki-laki dan Wanita yang sudah Dipinangnya**

Meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing/ajnabi. Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah, maka tidak ada satu pun kebolehan yang diberikan selain dari boleh melihatnya saat pertama kali menentukan pilihan untuk meminang. Namun hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.

Semua larangan yang berlaku pada orang asing juga berlaku pada mereka berdua. Tidak diperkenankan berduaan (khalwat). Kalaulah akan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan acara pernikahan maka harus ditemani dengan mahramnya.

Mereka tidak diperkenankan jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Juga tidak diperkenankan untuk selalu berkomunikasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk khalwat, meski semata-mata dengan telepon, sms, atau chatting di internet. Bagaimana pun mereka belum lagi menjadi suami

istri. Kalau semua itu akan dirasa perlu dilakukan, keberadaan mahram sebagai orang ketiga mutlak diwajibkan.

## 2.6 Wali (Rukun Nikah 1)

Paling tidak harus ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi rukun atas sahnya sebuah pernikahan. Bila salah satu dari semua itu tidak terpenuhi, batallah status pernikahan itu. Yaitu [1] Wali, [2] Saksi, [3] Ijab Qabul (Akad), dan [4] Mahar.

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan dengan pengantin perempuan.

Sering kali orang salah duga dalam masalah ini. Sebab demikianlah Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.

Menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَبُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ  
*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)*

Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi." (HR Ahmad).

### 1. Siapakah yang bisa menjadi wali?

Wali tidak lain adalah ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang sah sebagai ayah kandung. Sebab bisa jadi secara biologis seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak

wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah, maka secara hukum tidak sah juga kewaliannya.

## 2. Syarat Seorang Wali

- **Beragama Islam**

Islam, seorang ayah yang bukan beragama islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*(QS. An-Nisa: 141)

- **Berakal**

Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.

- **Baligh**

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

- **Merdeka**

Seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meskipun ia beragama Islam, berakal, dan baligh.

## 3. Urutan Wali

Dalam mazhab Syafi'i, urutan wali adalah sebagai berikut:

- Ayah kandung.
- Kakek atau ayah dari ayah.
- Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu.
- Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah saja.
- Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu.

- Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja.
- Saudara laki-laki ayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wawli pada nomor urut berikutnya, kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

#### **4. Wali 'Adhal**

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan. Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung wanita itu menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan mudharat. Istilah yang sering dikenal adalah wali 'adhal.

Namun tidak mudah bagi seorang hakim ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga kepada keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya.

Dan untuk itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar-belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya.

Sehingga pada titik tertentu, misal alasan penolakan wali 'adhal itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang sah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu.

Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung-jawab seorang hakim bila sampai dia harus mengambil-alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang sah dan resmi menurut pengadilan yang ada. Bukan sekedar hakim-hakiman dengan proses kucing-kucingan.

## 2.7 Saksi (Rukun Nikah 2)

Rukun nikah yang kedua adalah harus adanya saksi. Sebuah pernikahan tidak sah bila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Maka sebuah pernikahan siri yang tidak disaksikan jelas diharamkan dalam Islam. Dalilnya secara syar'ih disebutkan oleh Khalifah Umar ra. Dari Abi Zubair Al-Makki bahwa Umar bin Al-Khattab ra ditanya tentang menikah yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Maka beliau berkata:

*Ini adalah nikah sirr, aku tidak membolehkannya. Bila kamu menggaulinya pasti aku rajam.* (HR. Malik dalam Al-Muwaththo')

### 1. Syarat Saksi

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 'Adalah (**Adil**)

Ini adalah syarat yang mutlak dalam sebuah persaksian pernikahan. Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Yang dimaksud 'adalah (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya.

Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.

- Minimal **Dua Orang**

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil.

Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai 'adalah di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

- **Beragama Islam**

Kedua orang saksi itu haruslah beragama Islam. Bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah

- **Berakal**

Seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi saksi sebuah pernikahan

- **Sudah Baligh**

Seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh tidak sah bila menjadi saksi.

- **Merdeka**

Seorang budak tidak sah bila mejadi saksi sebuah pernikahan.

- **Laki-laki**

Menurut mazhab Syafi'i, kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, "Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW ahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq."

Namun mazhab Hanafi (dan Hambali) menyatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Jika tak ada dua oang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....(QS. Al-Baqarah: 282)

## 2. Saksi yang Diminta Merahasiakan Akad Nikah

Dalam kasus tertentu, untuk menutupi rahasia sering kali sebuah pernikahan itu disaksikan oleh orang tertentu, namun kepada para saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. Dalam masalah ini, para ulama mengatakan bahwa akad nikah itu hukumnya sah, namun dengan karahah (dibenci). Sebab tujuan utama dari adanya persaksian itu tidak lain adalah untuk



mengumumkan. Maka meski akad itu sah namun tetap tidak dianjurkan. Demikianlah sikap Umar ra, As-Sya'bi, Nafi', dan 'Urwah.

Sedangkan dalam pandangan Imam Malik, pernikahan yang saksinya merahasiakan apa yang disaksikan itu harus dipisahkan dengan talak. Dan tidak dibenarkan untuk menyaksikan pernikahan bisa saksinya dilarang memberitahu pihak lain. Bila terlanjur menggaulinya, maka harus diserahkan maharnya. Namun kedua saksi itu tidak dihukum. Demikian riwayat Wahab sebagaimana tertera dalam Fiqhus Sunnah (2:169)

## 2.8 Ijab Qabul (Rukun Nikah 3)

### 1. Syarat Ijab Qabul

- **Satu majelis.**

Akad nikah dengan sebuah ijab qabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Keduanya calon suami/pengantin laki-laki dan wali) sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga di dalamnya adalah kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait.

Sedangkan syarat bahwa antara ijab dan qabul itu harus bersambung tanpa jeda waktu sedikitpun adalah pendapat Syafi'i dalam mazhabnya. Namun yang lainnya tidak mengharuskan keduanya harus langsung bersambut.

Bila antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap sah. Sebagaimana yang dituliskan di kitab Al-Muhgni.

- **Calon suami dan wali saling mendengar dan mengerti apa yang diucapkan.**

Bila masing-masing tidak paham apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya, maka akad itu tidak sah.

- **Antara ijab dengan qabul tidak bertentangan.**

Misalnya bunyi lafaz ijab yang diucapkan oleh wali adalah, "Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta," lalu lafaz qabulnya diucapkan oleh suami adalah, "Saya terima nikahnya dengan mahar 1/2 juta." Maka antar keduanya tidak nyambung dan ijab qabul ini tidak sah. Namun bila jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul lebih tinggi dari yang diucapkan dalam ijab, maka hal itu sah.

- **Keduanya sama-sama sudah tamyiz (dewasa dan sehat rohani).**

Maka bila suami masih belum tamyiz, akad itu tidak sah, atau bila wali belum tamyiz juga tidak sah. Apalagi bila kedua-duanya belum tamyiz, maka lebih tidak sah lagi.

## **2. Lafaz Ijab Qabul**

- **Tidak Harus dalam Bahasa Arab**

Tidak diharuskan dalam ijab qabul untuk menggunakan bahasa Arab, melainkan boleh menggunakan bahasa apa saja yang intinya kedua belah pihak mengerti apa yang diucapkan dan masing-masing saling mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.

Sebaiknya ijab menggunakan kata nikah, kawin atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan bila menggunakan kata 'hibah, memiliki, membeli dan sejenisnya tidak dibenarkan oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Musayyib Ahmad, dan 'Atho'. Sebaliknya Al-Hanafiyah membolehkannya, demikian juga dengan Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Abu 'Ubaid. dan juga Abu Daud.

- **Dengan Fi'il Madhi**

Selain itu para fuqaha mengatakan bahwa lafaz ijab dan qabul haruslah dalam format fi'il madhi (past) seperti zawwajtuka atau ankahtuka. Fi'il madhi adalah kata kerja dengan keterangan waktu yang telah lampau.

Sedangkan bila menggunakan fi'il mudhari', maka secara hukum masih belum tentu sebuah akad yang sah, sebab fi'il mudhari' masih mengandung makna yang akan datang dan juga sekarang. Sehingga masih ada ihtimal (kemungkinan) bahwa akad itu sudah terjadi atau belum lagi terjadi.

## **2.9 Mahar/Mas Kawin (Rukun Nikah 4)**

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah sesuatu yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Dahulu di zaman jahiliah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 4)*

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata ?. (QS. An-Nisa:20)*

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS An-Nisa: 21)*

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat keqowaman suami atas istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan mawadah dan rohmah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain , dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara . Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS An-Nisa: 34)*

## Nilai Mahar

Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.

Bila dicermati secara umum, nash-nash hadits telah datang kepada kita dengan gambaran yang seolah tidak mempedulikan batas minimal mahar dan juga tidak batas maksimalnya. Barangkali karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sebagian dari mereka kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Maka berapakah harga mahar yang harus dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya sangat ditentukan dari kemampuannya atau kondisi ekonominya. Banyak sekali nash syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batasnya minimal nilai mahar dalam bentuk nominal. Kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya.

Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan bacaan a-Qur'an atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridha dan rela atas mahar itu.

#### **a. Sepasang Sendal**

Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?" Dia menjawab, "Rela." Maka Rasulullahpun membolehkannya (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).

#### **b. Hafalan Quran**

*Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhori Muslim).*

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda, "Ajarilah dia al-Qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

### c. Tidak dalam Bentuk Apapun

Bahkan diriwayatkan bahwa ada seorang wanita rela tidak mendapatkan mahar dalam bentuk benda atau jasa yang bisa dimiliki. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu wanita itu rela dinikahi tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keislamanannya itu menjadi mahar untuknya.

*Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, " Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keislamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya. " Maka jadilah keislaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu. (HR Nasa'i 6/ 114).*

Semua hadist tadi menunjukkan bahwa boleh hukumnya mahar itu sesuatu yang murah atau dalam bentuk jasa yang bermanfaat.

Demikian pula dalam batas maksimal tidak ada batasannya sehingga seorang wanita juga berhak untuk meminta mahar yang tinggi dan mahal jika memang itu kehendaknya. Tak seorangpun yang berhak menghalangi keinginan wanita itu bila dia menginginkan mahar yang mahal.

Ketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara di atas mimbar, beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja beliau menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat Al-Qur'an, sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata, "Allahumma afwan, ternyata orang-orang lebih faqih dari Umar." Kemudian Umar kembali naik mimbar, "Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silakan lakukan sekehendak Anda."

### Mahar yang Baik adalah yang Tidak Memberatkan

Meskipun demikian tentu saja tetap lebih baik tidak memaharkan harga mahar. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

*Dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Nikah yang paling besar barokahnya itu adalah yang murah maharnya" (HR Ahmad 6/145).*

## 2.10 Thalaq dalam Pandangan Islam

### 1. Pertengkaran adalah Hal yang Lumrah Terjadi

Setiap pasangan suami istri di dunia ini pastilah mengalami pertengkaran atau konflik. Bahkan meski rumah tangga seorang nabi sekalipun. Kalau penyebabnya bukan dari pihak suami, mungkin saja dari pihak istri, atau mungkin juga datang dari pihak luar.

Selain perbedaan pendapat, mungkin saja pertengkaran disebabkan karena kekhilafan yang sangat manusiawi. Jalan keluar dari khilaf apabila dilakukan oleh seorang istri bukan thalaq, paling tidak thalaq itu bukan alternatif yang harus dipilih pertama kali. Thalaq harus ditempatkan pada posisi paling akhir dalam setiap alternatif jalan keluar dari setiap persengketaan rumah tangga.

Sebelum wacana tentang thalaq boleh digelar, ada kewajiban untuk melewati tahap-tahap sebelumnya, seperti nasihat, baru kemudian (jika nasihat tidak berhasil) hukuman, baik dalam bentuk pisah ranjang atau pun pukulan yang tidak menyakitkan, termasuk meminta bantuan pihak ketiga untuk ikut menyelesaikan konflik antara keduanya. Bila semua alternatif tadi kandas karena masalahnya memang sulit dipecahkan, barulah boleh digelar wacana terakhir yang berfungsi sebagai katup penyelamat, yaitu thalaq.

- **Nasihat**

Kalau seorang suami menjumpai isterinya ada tanda-tanda nusyuz (durhaka) dan menentanginya, maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang mengesankan, dan bimbingan yang bijaksana.

- **Pisah Ranjang**

Kalau cara nasihat tidak lagi berguna, maka boleh dia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar instink kewanitaannya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia akan sadar dan kejernihan akan kembali.

- **Pukulan**

Kalau nasihat dan pisah ranjang itu tidak lagi berguna, maka dicoba untuk disadarkan dengan tangan, tetapi harus di jauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Ini suatu obat mujarrab untuk sementara perempuan dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu.

Maksud memukul di sini tidak berarti harus dengan cambuk atau kayu, tetapi apa yang dimaksud memukul di sini ialah salah satu macam dari apa yang dikatakan Nabi kepada seorang khadamnya yang tidak menyenangkan pekerjaannya. Nabi mengatakan sebagai berikut:

*‘Andaikata tidak ada qishash (pembalasan) kelak di hari kiamat, niscaya akan kusakiti kamu dengan kayu ini.’* (Riwayat Ibnu Saad dalam Thabaqat)

Tetapi Nabi sendiri tidak menyukai laki-laki yang suka memukul isterinya. Beliau bersabda sebagai berikut:

*‘Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali dia akan menyetubuhinya di hari lain.’* (Riwayat Anmad, dan dalam Bukhari ada yang mirip dengan itu.)

Terhadap orang yang suka memukul isterinya ini, Rasulullah saw mengatakan:

*‘Kamu tidak jumpai mereka itu sebagai orang yang baik di antara kamu.’* (Hadis ini dalam Fathul Bari dihubungkan kepada Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ayyas bin Abdillah bin Abi Dzubab).

Ibnu Hajar berkata: “Dalam sabda Nabi yang mengatakan ‘orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul’ ini menunjukkan bahwa secara garis besar memukul itu dibenarkan, dengan motif demi mendidik, jika suami melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang seharusnya isteri harus taat. Tetapi jika dirasa cukup dengan ancaman adalah lebih baik.”

Apapun yang mungkin dapat sampai kepada tujuan yang cukup dengan angan-angan, tidak boleh beralih kepada suatu perbuatan. Sebab terjadinya suatu tindakan, bisa menyebabkan kebencian yang justru bertentangan dengan prinsip bergaul yang baik yang selalu dituntut dalam kehidupan berumah tangga. Kecuali dalam hal yang bersangkutan dengan kemaksiatan kepada Allah.

Imam Nasa’i meriwayatkan dalam bab ini dari Aisyah r.a` sebagai berikut:

*‘Rasulullah s.aw. tidak pernah memukul isteri maupun khadamnya samasekali; dan beliau samasekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan dalam peperangan (sabilillah) atau karena larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah.’*

- **Libatkan Pihak Ketiga (Hakim)**

Kalau semua ini tidak lagi berguna dan sangat dikhawatirkan akan meluasnya persengketaan antara suami-isteri, maka waktu itu masyarakat Islam dan para cerdik-pandai harus ikut campur untuk mengislahkan, yaitu dengan mengutus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan yang baik dan mempunyai kemampuan. Diharapkan dengan niat yang baik demi meluruskan ketidakteraturan dan memperbaiki yang rusak itu, semoga Allah memberikan taufik kepada suami-isteri itu.

Perihal ini semua, Allah sw. telah berfirman dalam al-Quran sebagai berikut:

*Dan perempuan-perempuan yang kamu kawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatlah mereka itu, dan tinggalkanlah di tempat tidur, dan pukullah. Apabila mereka sudah taat kepadamu, maka jangan kamu cari-cari jalan untuk menceraikan mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu merasa kawatir akan terjadinya percekocokan antara mereka berdua, maka utuslah hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim lagi*

*dari keluarga perempuan. Apabila mereka berdua menghendaki islah, maka Allah akan memberi taufik antara keduanya; sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.* (QS. An-Nisa` : 34-35)

## **2. Perceraian adalah Pilihan Terakhir**

Di sini, yakni sesudah tidak mempunyai lagi seluruh usaha dan cara, maka di saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terakhir yang dibenarkan oleh Islam, sebagai satu usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menyambut panggilan darurat serta jalan untuk memecahkan problema yang tidak dapat diatasi kecuali dengan berpisah. Cara ini disebut thalaq.

Islam, sekalipun memperkenankan memasuki cara ini, tetapi membencinya, tidak menyunnahkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan:

*‘Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah, ialah talaq.’* (Riwayat Abu Daud)

*‘Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi Ia sangat membencinya, melainkan talaq.’* (Riwayat Abu Daud)

Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah memberikan suatu pengertian bahwa talaq itu suatu rukhsah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami-isteri. Tetapi dengan suatu syarat: kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan.

Dalam satu pepatah dikatakan: *‘kalau tidak ada kecocokan, ya perpisahan.’* Firman Allah: *“Dan jika (terpaksa) kedua suami-isteri itu berpisah, maka Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masing pihak dari anugerah-Nya.”* (QS. An-Nisa` : 130)



## BAB III FIQH MAWARIS

### 3.1 Pengenalan Ilmu Waris

“Waris” dalam bahasa Indonesia tidaklah sama dengan “waris” dalam bahasa arab. Waris dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian **benda peninggalan** salah seorang keluarga yang meninggal dunia, sedangkan waris dalam bahasa arab mengandung pengertian **segolongan sanak famili** yang mendapat hak atas harta yang ditinggalkan. Sedangkan benda peninggalannya disebut dengan mirats atau tarikah.

Ilmu waris Islam sering juga disebut dengan ilmu faraidh. Hal itu karena nabi Muhammad saw telah menamakannya sebagai sebuah ilmu, beliau menyebut dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi: *ta’allamu al faroidho wa ‘allimuuhan nasa.....* sebab lainnya adalah karena menyandarkan penyebutan faraidh pada ketentuan yang bersifat wajib dan mengikat setiap muslim, contoh: si fulan mendapat setengah harta warisan. Maka hak setengah warisan itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena ia merupakan ketentuan Allah swt. (an-nisa’:11)

Topik besar yang menjadi bahasan fiqh waris adalah system pembagian harta warisan kepada golongan yang berhak (ditentukan oleh Allah swt) karena setiap keluarga memiliki kasus yang berbeda maka system pembagiannya pun beragam. Contoh: seorang istri pada suatu saat dapat memperoleh seperempat harta warisan jika suami tidak memiliki anak, namun di saat yang lain istri hanya memperoleh seperdelapan harta warisan saja jika suami memiliki anak. Bahkan disaat yang lain lagi istri boleh jadi tidak berhak atas warisan sama sekali jika idicerai oleh suaminya dan telah habis masa ‘iddahnya.

Ilmu faraidh adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menginformasikan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/mirats.

Sedangkan sumber dan acuan pembagian harta warisan itu adalah: al-qur an lalu as-sunnah dan al-ijma’. Sedangkan qiyas (analogi dengan kesamaan illat) tidak menjadi acuan berfikir ilmu faraidh kecuali hasil qiyas itu telah menjadi suara bulat (ijma’) ulama. Maka kita tidak boleh dan tidak bisa mengatakan golongan ini dan itu mendapat hak waris kecuali kita memegang redaksi sumber-sumber di atas secara akurat. Adapun teks/ayat al-qur an yang menyebutkan pengaturan bagian harta warist adalah: an-nisa’: 11-14 dan 176 juga al-anfal:75 sedangkan hadist-hadistnya adalah riwayat UBADAH BIN AS-SHOMITH, riwayat ABDULLAH BIN MAS’UD, riwayat AL-MIQDAM BIN MA’DI YAKRIB, riwayat ‘AISYAH’ dan lainnya.

**Misi yang terkandung dalam ilmu waris** islam adalah tercapainya hak waris kepada golongan yang benar-benar menjadi pewaris.

## DAFTAR ISTILAH DALAM FIQH WARIS

1. **Al-fardu** : Bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. seperti,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ .
2. **Saham** : Bilangan penyesuaian dari pembagian yang sama, seperti  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{3}{6}$  dan  $\frac{4}{6}$  dari pembagian “6”
3. **Tarikah** : Peninggalan si mayit dari harta atau hak.
4. **Nasab** : Penyandaran seseorang ke-atas seperti bapak dan kakek atau ke-bawah seperti anak dan cucu.
5. **Jama’ dan adad** : Dua ahli waris dalam posisi yang sama harus dibagi rata. Contoh dua anak laki-laki, dua orang istri maka  $\frac{1}{4}$  dibagi 2.
6. **Far’un** : Anak-anak putra/I yang ditinggalkan si mayit.
7. **Aslun** : Bapak dan ibu serta kakek dan nenek dari garis keturunan ayah.
8. **Waris** : Penerima hak waris baik yang terhalang atau tidak.
9. **Ashobah** : Penerima hak waris tidak dari jalan fardu namun penerima hak waris dengan **pelimpahan sisa warisan**. Seperti anak laki-laki yang memiliki saudara perempuan maka menerima seluruh harta sisa pembagian untuk istri si mayit.
10. **Idla’** : Garis keturunan.

## RUKUN PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. MUWARRIST : si mayit yang meninggalkan harta benda atau hak.
2. W A R I S : pemegang hak waris karena sebab tertentu.
3. MAURUUST : harta pusaka yang ditinggalkan.

## SEBAB-SEBAB PEROLEHAN HAK WARIS

1. QOROBAH : Pernasaban hakiki yaitu hubungan berdasarkan satu rahim.
2. NIKAH : Selama pertalian nikah masih terjaga.
3. ISLAM : Antara pewaris dan ahli waris dalam ikatan agama islam.
4. WALA’ : Pertalian yang diakui oleh islam akibat memerdekakan budak

## KAPANKAH PEMBAGIAN WARIS DAPAT DILAKUKAN?

Pembagian warisan dapat dilakukan jika telah mencukupi syarat berikut ini:

1. Kematian pewaris secara meyakinkan.
2. Kehidupan ahli waris secara meyakinkan.
3. Tidak adanya mawani'ul irsi.
4. Telah diselesaikannya tanggungan pada harta waris.

## MAWANI'UL IRSI (PERKARA YANG MENGHALANGI HAK WARIS PADA SEORANG AHLI WARIS)

Mawaniul irsi terbagi menjadi dua, pertama mawaniul irsi yang mengakibatkan MAHRUM. Kedua: mawaniul irsi yang mengakibatkan MAHJUB.

1. SEBAB MAHRUM: perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama (muslim dan non muslim).
2. SEBAB MAHJUB: terbagi menjadi dua yaitu hajab nuqshon dan hajb hirman. Hajab nuqshon mengurangi bagian seorang ahli waris. contoh: istri menerima seperempat jika suami yang meninggal tidak memiliki anak, namun istri bisa mendapat seperdelapan jika suami yang meninggal memiliki anak. Maka jatah istri menjadi berkurang dengan adanya anak. Sedangkan hajab hirman menghapus sama sekali hak seorang ahli waris, contoh: saudara si mayit akan berhak menerima harta warisan jika si mayit tidak ada anak, namun jika si mayit memiliki anak maka saudara si mayit tidak akan mendapat hak itu.

## 3.2 Kewajiban sebelum Pembagian Harta Waris

1. Membayar semua Hutang si mayit.
2. Menunaikan Wasiat dalam bentuk harta si mayit
3. Membayar biaya Keperluan prosesi jenazah.

## RAGAM FARDU DAN PENERIMANYA

### 1) SETENGAH

- a. Anak Pr tunggal. Tanpa saudara kandung baik Lk atau Pr (AN-NISA:11).
- b. Juga seorang suami jika istri tidak punya anak (AN-NISA:12),
- c. Cucu Pr. Jika tunggal (IJMA').
- d. Saudari kandung Pr si mayit jika tunggal, juga saudari seapak dengan si mayit jika tunggal (an-nisa:176).

## 2) SEPERTIGA

- a. Ibu jika tidak adak anak dan saudara si mayit. (**an-nisa:11**)
- b. Saudara/I si mayit jika tidak ada anak.

## 3) SEPEREMPAT

Suami jika istri punya anak, istri jika suami tidak punya anak (annisa: 12).

## 4) SEPERDELAPAN

Istri jika suami mempunyai anak (an-nisa:12)

## 5) DUA PERTIGA

- a. 2 org Pr tanpa anak Lk (an-nisa:11)
- b. dua orng cucu Pr jika tidak ada ayahnya (ijma’),
- c. 2 saudari Pr jika tidak ada dua anak Pr dan cucu Pr (an-nisa:176),
- d. saudari Pr se-ayah jika tiga tidak ada 2 anak Pr, 2 cucu Pr, 2 saudari kandung (ijma’).

## 6) SEPERENAM

- a. Ayah si mayit jika ada anak (an-nisa:11)
- b. Kakek si mayit jika ada anak dan tidak ada ayah. (ijma’)
- c. Ibu jika si mayit punya anak atau sejumlah saudara/i.(an-nisa:11)
- d. Nenek yang shohihah baik dari ayah atau dari ibu jika ibu si mayit tidak ada.(ijma’)
- e. Cucu dari anak Lk bersama dua anak Pr si mayit jika tidak ada anak Lk.(HR.sittah kecuali nasai dari Huzail bin syurahbil)
- f. Saudari mayit se-ayah bersama saudari mayit sekandung jika tidak ada saudara Lk mayit, kakek dan anak si mayit.
- g. Saudara/i mayit se-ibu jika tidak ada: aslun dan far’un. (an-nisa: 12)

## 3.3 Para Pemegang Hak Waris

Para pemegang hak waris adalah mereka yang memiliki salah satu sebab mewarisi seperti hubungan nasab, pernikahan atau lainnya. Namun pemegang hak waris ini belum tentu akan memperoleh harta waris secara riil, untuk memperoleh harta waris tersebut para pemegang hak waris harus “bebas” dari segala rintangan dan penghalang. Para pemegang hak waris itu adalah:

### A. Ahli Waris Pria

1. Suami
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

4. Ayah
5. Kakek (ayahnya bapak)
6. Saudara kandung dan putranya.
7. Saudara se-ayah dan putranya.
8. Saudara se-ibu dan putranya.
9. Paman kandung dan putranya.
10. Paman dari pihak ayah dan putranya.
11. Budak laki-laki yang dibebaskan.

## B. Ahli Waris Wanita

1. Istri
2. Anak Perempuan
3. Cucu Perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu (mamah)
5. Nenek (ibunya mamah)
6. Saudari kandung
7. Saudari se-ayah
8. Budak Perempuan yang dimerdekakan.

## REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARIS

### 1. SUAMI

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| $\frac{1}{2}$ | Jika istri tidak punya anak |
| $\frac{1}{4}$ | Jika istri mempunyai anak   |

### 2. ISTRI

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| $\frac{1}{4}$ | Jika suami tidak punya anak |
| $\frac{1}{8}$ | Jika suami memiliki anak    |

### 3. IBU

|               |   |
|---------------|---|
| $\frac{1}{6}$ | Jika simayit punya anak atau saudara.       |
| $\frac{1}{3}$ | Jika simayit tidak punya anak atau saudara. |

#### 4. AYAH

|         |  |
|---------|--|
| 1/6     | Jika simayit punya anak atau saudara.    |
| Asobah/ | Jika simayit tidak punya anak laki-laki. |

#### 5. ANAK PEREMPUAN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| $\frac{1}{2}$            | Jika tunggal                                      |
| $\frac{2}{3}$            | Jika berjumlah lebih dari satu                    |
| Asobah bil ghoiri / sisa | Jika bersama anak laki-laki lalu pembagiannya 2:1 |

#### 6. ANAK LAKI-LAKI

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Asobah selalu/sisa | Mengambil semua sisa |
|--------------------|----------------------|

#### 7. KAKEK (AYAH BAPAK)

|     |  |
|-----|--|
| 1/6 | Jika tidak ada ayah                            |
| Nol | Jika terhalang ayah                            |
| 1:1 | Jika tidak ada ayah namun ada saudara si mayit |

#### APAKAH 'ASHOBAH ITU?

Orang-orang Arab memahami ashobah dengan kerabat lak-laki dari garis keturunan ayah. Namun para ahli faraidh memberikan definisi ashobah adalah setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta waris namun tidak ada penentuan bagiannya dalam Quran atau sunnah. Atau setiap ahli waris yang mendapat seluruh harta waris dalam kondisi tunggal atau mendapat sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada ashabul furudh.

#### LANDASAN HUKUM PEMBAGIAN 'ASHOBAH:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النساء: 11)  
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

### Pemahaman ayat di atas:

Dalam kondisi ahli waris pria dan wanita memiliki kedudukan (derajat) yang sama (eks.sebagai anak atau saudara) maka pembagiannya tidak ditentukan dengan prosentase, namun seluruh harta waris menjadi milik mereka dengan pembagian 2;1, kondisi itu disebut dengan ashobah dalam istilah ilmu faraidh.

### RAGAM 'ASHOBAH:

1. ASHOBAH BINNAFSI: yaitu ahli waris laki-laki yang tidak diselingi ahli waris perempuan dalam garis keturunannya kepada si mayit. Ashobah seperti ini hanya dimiliki oleh ahli waris laki-laki. Contoh: anak laki-laki, ayah, dan seterusnya.
2. ASHOBAH BIL GHOIRI: yaitu ahli waris perempuan bersama ahli waris laki-laki dalam derajat yang sama. Contoh: anak perempuan dengan anak laki-laki.
3. ASHOBAH MA'AL GHOIRI : yaitu saudara-saudari si mayit baik sekandung atau se-ayah jika berkumpul dengan anak perempuan. Contoh: Saudari kandung dengan anak perempuan SI MAYIT.

### HAJAB DAN PENGHALANG HARTA WARIS

#### a. Pengertian Hajab

Penghalangan seorang ahli waris dari harta waris secara menyeluruh atau sebagian.

#### b. Ragam Hajab

1. *Hajab dengan sifat* seperti membunuh dengan kesengajaan, atau murtad. contoh: jika seorang ahli waris membunuh pewaris dengan sengaja dan terbukti terencana maka ia diharamkan dari harta waris.
2. *Hajab dengan ahli waris lain* seperti kakek terhalang oleh ayah karena ayah lebih dekat dengan si mayit. Hajab seperti ini terbagi lagi menjadi hajab nuqshon dan hajab hirman. Hajab nuqshon yaitu pengurangan jatah waris seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Contoh: suami seharusnya dapat setengah harta waris dari istrinya, namun karena sang istri memiliki anak maka jatah suami menjadi seperempat dengan adanya anak tersebut. Sedangkan hajab hirman adalah peniadaan jatah waris dari seorang ahli waris akibat adanya ahli waris lain yang lebih dekat. Contoh: saudara si mayit ditiadakan jatah warisnya karena terhalang oleh anak laki-laki si mayit.

#### c. Ahli Waris Bebas Hajab Hirman

1. Anak kandung (pa/pi)
2. Orang tua (ayah dan ibu)
3. Pasangan hidup (suami dan istri)

#### d. Ahli Waris Rentan Hajab Hirman

1. Kakek (ayah bapak) terhalang oleh ayah.
2. Saudara sekandung terhalang oleh ayah.

3. Saudara se-ayah terhalang oleh ayah, saudara dan saudari kandung yang asobah bilghoiri.
4. Saudara se-ibu terhalang oleh anak atau ayah.
5. Cucu dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki.
6. Anak saudara kandung (kemenakan) oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara se-ayah.
7. Anak saudara se-ayah terhalang oleh semua yg tersebut di atas plus anak saudara kandung.
8. Paman (saudara kandung ayah) terhalang oleh anak lk saudara se-ayah, dan semua yang menghalangi anak lk saudara se-ayah.
9. Paman (saudara ayah se-bapak) terhalang oleh yang tersebut di atasnya.
10. Anak laki-laki paman (saudara kandung ayah) = sepupu terhalang oleh paman se-ayah, dan yang menghalangi paman se-ayah.
11. Anak laki-laki paman (saudara ayah se-bapak) terhalang oleh anak lk paman kandung ayah.

**e. Ahli Waris Wanita yang Terhalang/Hajab Hirman**

1. Nenek secara umum terhalang oleh ibu.
2. Cucu Perempuan dari anak lk terhalang oleh anak lk.
3. Saudari kandung terhalang oleh ayah dan yang tersebut di atas.
4. Saudari se-ayah terhalang oleh saudara kandung yang menjadi asobah bil ghiri, atau jika berjumlah dua orang ( 2/3)
5. Saudari se-ibu terhalang oleh aslun pria dan far'un pria atau wanita.

**KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERBEDAAN JENIS KELAMIN (2:1)**

Banyak masyarakat yang menanyakan perihal keadilan hukum Islam ketika ia membedakan jatah waris dua orang anak dari ayah dan ibu yang sama hanya karena perbedaan jenis kelamin mereka. Sederhana kelihatannya, bukankah jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang tidak terjadi berdasarkan keinginan masing-masing? Itu semua adalah wewenang Allah swt kepada setiap hambaNya. Lalu, di manakah keadilan yang dijunjung tinggi oleh islam itu sendiri?

Untuk memahami keadilan Islam dalam pembagian waris, ada beberapa hal yang juga harus kita ketahui dalam hukum Islam:

1. Hukum islam bersifat integral yaitu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ia tidak bisa diterapkan dalam satu hal sementara mandeg dalam hal lain.
2. Keadilan berarti proporsionalitas dan keseimbangan antara dua sisi. Keadilan dan keseimbangan tidak selalu diinterpretasikan sebagai jumlah angka yang sama seperti 2 dengan 2.
3. Keadilan secara syariat dan logika sehat akan selalu dihasilkan setelah menimbang antara hak dan kewajiban, antara keuntungan dan kerugian, antar pengeluaran dan pemasukan.



4. Syariat islam telah menetapkan hak dan kewajiban setiap manusia antara pria dan wanita secara proporsional. QS:2/223)
5. Wanita secara fisik pada umumnya lebih lemah dan rapuh dari pada fisik lelaki secara umum. Maka tugas dan kewajiban wanita dalam syariat islam disesuaikan dengan kondisi fisik yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam amal sosial kemasyarakatan dan peribadatan tidak dibedakan tugas laki-laki dan wanita. Namun dalam financial.., kita menemukan islam membedakan tugas pria dan wanita.
6. Syariat islam telah **membebaskan nafkah** untuk anak, istri berapapun jumlahnya dan orang tua tidak mampu dipundak seorang laki-laki.
7. Syariat islam **tidak membebaskan** (mewajibkan) financial apapun kepada seorang wanita apapun posisi yang sedang dijalannya. Jika wanita sebagai anak maka finansialnya ditanggung oleh ayahnya, jika ia menikah maka kebutuhan finansialnya ditanggung oleh suami yang menikahinya, jika suami telah meninggal atau bercerai maka finansialnya ditanggung oleh putra laki-lakinya atau saudaranya baik sekandung atau tiri.
8. Jika seorang wanita itu bekerja dan menghasilkan harta maka penghasilan itu adalah murni untuk dirinya sendiri dan tidak akan diganggu oleh nafkah apapun.
9. Jika seorang ibu memberi uang jajan dan makanan kepada anak-anaknya..hal itu adalah sedekah sukarela yang tidak pernah diwajibkan.
10. Jika seorang wanita/istri memberi harta kepada suami maka hal itu juga sedekah sukarela yang tidak pernah diwajibkan.
11. Lihatlah...betapa besar tanggung jawab finansial seorang laki-laki yang dibebankan oleh islam. Lalu lihatlah ...betapa seorang wanita sama sekali tidak memiliki tanggung jawab finansial kecuali untuk menghidupi dirinya sendiri.
12. Jika demikian adanya hak dan kewajiban finansial antara pria dan wanita dalam syariat islam maka sangat wajar dan logis serta proporsional pemberian hak yang lebih besar dari wanita kepada laki-laki akibat tanggung jawabnya yang besar itu.

#### BOLEHKAH MEMBAGI HARTA WARIS SAMA RATA (1:1)?

Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa harta waris boleh dibagi sama rata asalkan telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Persepsi itu didasari oleh pemahaman bahwa harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit langsung menjadi milik bersama ahli waris yang ditinggalkan, sehingga mereka berhak mengatur harta tersebut sesuai dengan kesepakatan keluarga.

Kelihatannya persepsi di atas adalah benar, namun jika kita ingin menimbanginya dengan ayat al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 maka kita akan temukan bahwa persepsi itu adalah kekeliruan yang besar. Mari kita lihat bersama:

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 11)

(وَأَلَّكُمْ يَصْنَفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: 12)

#### PENJELASAN:

1. Ayat ini diawali dengan kalimat “yuushii” artinya Yuujib yaitu telah diwajibkan. Allah telah mewajibkan kepada kalian dalam bagian waris putra/i kalian bahwa anak laki-laki memiliki bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.
2. Di penghujung ayat ini ditegaskan kembali kewajiban tersebut dengan kalimat “faridhotan minallah.” Artinya bahwa bagian itu wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas.
3. Kedua ayat tersebut ditutup dengan menyebutkan nama Allah yaitu “Aliim dan Hakiim” artinya Allah yang maha mengetahui segalanya dan maha bijaksana dalam pembagiannya. Maka jika ada seseorang yang tidak mengikuti pembagian waris seperti yang dirincikan oleh al-Quran maka orang itu seakan-akan merasa dirinya lebih pandai dan lebih tahu serta merasa lebih adil dan bijaksana dari pada Allah swt. Na’uzubillah min zalik.

Bukti lain yang dapat kita kemukakan adalah bahwa seseorang yang merelakan pembagian waris sama rata (1:1) biasanya karena belum mengetahui berapa bagian dari harta waris yang akan ia terima secara konkrit. Hal itu dapat berubah jika ia telah mengetahui secara konkrit bagiannya yang asli dan besaran nominal yang berkurang jika dibagi secara merata. Kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik internal horisontal.

Namun demikian, jika seseorang betul-betul mencintai saudarinya dan merasa kasihan terhadapnya, ia dapat membagi saudarinya itu setelah dirinya benar-benar memiliki harta waris yang diterimanya. Pada saat itulah kerelaan seseorang dalam berbagi kepada saudarinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari.

#### BAGAIMANA DENGAN WASIAT SI MAYIT?

##### PENGERTIAN WASIAT

Wasiat dalam bahasa Arab adalah menyambung, karena seorang yang berwasiat menyambung urusan dunianya setelah ia meninggal dunia. Sedangkan wasiat dalam istilah syariat adalah memberikan kuasa kepada seseorang atas sesuatu setelah wafat.

##### LEGALITAS WASIAT

#### 1. AN-NISA: 11-12

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 11)

(وَلَكُمْ يَصْنَفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ) (النساء: 12)

## 2. AL-MAIDAH: 106

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتُشِيمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبَيْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَكُنْ شَهِادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ) (المائدة: 106)

3. HR. Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Umar: telah wajib bagi seseorang untuk berwasiat setiap hari ia melewati malamnya.
4. Para sahabat Nabi selalu berwasiat tentang hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah swt.

## HUKUM WASIAT

Adapun tentang hukum wasiat itu sendiri kita temukan pada fuqoha kita telah berbeda pendapat:

1. Abdullah bin Umar, Tolhah bin Zubair, Zubair bin Awwam, dan Imam Ibnu Hazm: wasiat adalah wajib.
2. Masruq, Qotadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri: wasiat adalah wajib bagi orang tua dan famili yang tidak menerima hak waris.
3. Empat imam mazhab dalam Ahlussunnah: wasiat dapat memiliki semua hukum taklifi. Ia akan wajib jika berkaitan dengan hal yang wajib seperti melunasi hutang. Ia juga akan menjadi sunnah jika berkaitan dengan hal yang sunnah seperti wakaf dan sedekah. Ia akan menjadi haram dalam perkara haram seperti membalas dendam untuk pembunuhan. Ia menjadi makruh dalam hal makruh seperti mendukung kefasikan. Ia mubah seperti jika diberikan kepada si kaya.

## RUKUN WASIAT

### 1. MUSHII (Pemberi Wasiat)

Di sini disyaratkan agar pemberi wasiat adalah pribadi yang berakal sehat dan dalam kondisi memiliki ahliyah lengkap.

### 2. MUSHOLAHU (Penerima Wasiat)

Disyaratkan untuk tidak menjadi seorang penerima harta waris, masih dalam kondisi hidup saat menerima wasiat dan tidak melakukan pembunuhan terhadap pemberi wasiat.

### 3. MUSHOBIHI (Benda atau Hak yang Diwasiatkan)

#### SYARAT WASIAT

Disyaratkan agar dapat diserahterimakan antara kedua pihak, yang kadarnya tidak melebihi sepertiga harta yang dimiliki.

#### PENGGUGURAN WASIAT

Wasiat dapat gugur dan tidak bisa dilaksanakan jika terjadi salah satu atau beberapa hal ini:

1. Pemberi wasiat mengalami sakit jiwa permanen.
2. Penerima wasiat wafat sebelum pemberi wasiat wafat.
3. Benda yang diwasiatkan rusak dan tidak dapat diserahterimakan.
4. Wasiat dilakukan bertentangan dengan ketentuan baku syariat.

## BAB IV FIQH IKHTILAF


### 4.1 Pengertian

Ikhtilaf memiliki beberapa makna yang saling berdekatan, di antaranya tidak sepaham atau tidak sama. Anda bisa mengatakan *khalaftuhu-mukhalafatan-wa khilaafan* atau *takhaalafa alqaumi wakhtalafuu* apabila masing-masing berbeda pendapat dengan yang lainnya. Jadi *ikhtilaf* itu adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, atau perbedaan manhaj yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya.

#### Kaidah-Kaidah untuk Memahami Ikhtilaf [Perselisihan Pendapat]

1. Ikhtilaf adalah perkara yang kauni (*sunnatullah*), sedangkan mencegahnya merupakan perkara yang syar'i.

Dengan kehendak dan hikmah-Nya yang tepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan ummat ini berpecah belah sebagaimana halnya (kaum) ahli kitab sebelumnya telah berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.



"Artinya: Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa beselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka" [Hud: 118-119]

Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, kaum Nashara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan" [Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan lainnya]

Dalam suatu riwayat:

"Mereka semua di neraka kecuali satu millah, para shahabat bertanya: "siapakah dia ya Rasulullah?" beliau menjawab: "(yaitu) orang-orang yang berada di atas jalanku dan shahabatku."

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

*"Sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, jengkal demi jengkal, hasta demi hasta sehingga seandainya mereka masuk kedalam lubang biawak, kalian pasti akan memasukinya (juga). Para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasharakah?." Beliau menjawab: "Siapa lagi?" [Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim]*

Meskipun perpecahan ini terjadi sesuai dengan *sunatullah* yang *kauni*, namun (sebenarnya) Allah melarang terjadinya perpecahan ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya. Allah memerintahkan supaya kita berpegang teguh pada jalan *Firqatun Naajiyah Al-Manshurah* (kelompok yang mendapat pertolongan), dan memberikan tanda-tanda pada golongan ini sehingga orang yang ikhlas hatinya dalam mencari kebenaran tidak akan tersesat (salah pilih).

Ada sebagian orang yang meragukan keabsahan hadist *iftiraaq* (perpecahan) ini, akan tetapi orang yang betul-betul memperhatikan jalur-jalur periwayatannya akan memastikan keabsahannya, terutama karena di sana terdapat hadits-hadits shahih yang masyhur yang menerangkan tentang keserupaan umat ini dengan umat-umat sebelumnya. Di antaranya yang paling menonjol ialah tentang fenomena munculnya *iftiraaq* (penyimpangan) dari manhaj yang haq. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang *tasyabbuh* (menyerupai umat-umat terdahulu) ini dengan firman-Nya.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

*"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat" [Ali Imran: 105]*

Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah berkata: "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umat ini menyerupai umat-umat yang telah lewat dalam *iftiraaq* (perpecahan) dan *ikhtilaf* (perselisihan) mereka dan dalam meninggalkan *amar ma'ruf* serta *nahi mungkar*, setelah *hujjah* tegak atas mereka" [*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* I/390]

Allah berfirman:

*"Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka" [Ar-Ruum: 31-32]*

Syaikh As-Sa'di berkata: "Padahal agama ini hanya satu yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang-orang musyrik ini memecah-mecahnya. Di antara mereka ada yang menyembah berhala dan patung, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah para wali dan orang-orang shaleh, ada yang Yahudi dan ada yang

Nashrani. Oleh karenanya Allah berfirman: [*wakanuu syiyaan*] maksudnya masing-masing golongan membentuk kelompok dan membuat *ta'ashub* (fanatisme) untuk membela kebathilan yang ada pada mereka, dan menyingkirkan serta memerangi kelompok lainnya. [*kullu khizbin*] masing-masing kelompok, [*bimaa ladaihim*] dengan ilmunya (masing-masing) yang menyelisihi ilmunya para rasul, dan [*farihuun*] berbangga. Dengan sikap ini, masing-masing mereka menghukumi bahwa kelompoknyalah yang benar, sedangkan kelompok lain berada dalam kebathilan.

Di sini terdapat peringatan bagi kaum muslimin agar tidak bercerai-berai dan berpecah-belah menjadi *firqah-firqah*. Masing-masing *firqah* bersikap fanatik terhadap apa yang ada pada mereka, baik berupa kebenaran maupun kebatilan. Sehingga (dengan perpecahan ini - penterjemah) jadilah kaum muslimin ber-*tasyabbuh* (serupa) dengan orang-orang musyrik dalam hal perpecahan. Padahal dien (agama) ini satu, rasulnya satu, sesembahannya satu, kebanyakan persoalan dien (agama) pun telah *ijma* di antara para ulama dan para imam, dan *ukhuwah Imaniyah* juga telah diikat oleh Allah dengan sesempurna-sempurnanya ikatan. Kenapa semua itu di sia-siakan? Malahan dibangun perpecahan di antara kaum muslimin, dibangun masalah-masalah yang samar atau (dia bangun persoalan-persoalan) *furu' khilafiyah*, yang (atas dasar itu kemudian) sebagian kaum Muslimin menganggap sesat sebagian lainnya, dan masing-masing menganggap dirinyalah yang istimewa dibanding yang lain. Tidak lain ini merupakan godaan syetan yang terbesar, dan merupakan tujuan syetan paling utama untuk memperdaya kaum muslimin?" [*Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manaan*]

## 2. Tidak Semua *Ikhtilaf* adalah *Iftiraq*

*Ikhtilaf* merupakan lafazh yang masih umum, mencakup beberapa macam (makna), satu di antaranya adalah *iftiraq* (*ikhtilaf* yang tidak diperbolehkan). *Iftiraq* menurut bahasa berasal dari kata *mufaraqah* yang artinya perpecahan dan perpisahan. Sedangkan menurut istilah para ulama' *iftiraq* adalah keluar dari Sunnah dan Jama'ah pada salah satu ushul (pokok) dari perkara-perkara ushul yang mendasar, baik dalam aqidah ataupun amaliyah.

Sangat disayangkan, ada sebagian *thalabatul ilmi* (penuntut ilmu syar'i) yang menghukum *pada* beberapa masalah *ikhtilaf* yang diperbolehkan sebagai *iftiraq*. Ini adalah kesalahan yang fatal. Penyebabnya adalah ketidaktahuan mereka tentang prinsip-prinsip *iftiraq*, kapan dan bagaimana bisa terjadi *iftiraq*. Demikian juga (penyebabnya adalah -pent) ketidaktahuan mereka tentang masalah yang diperbolehkan *ikhtilaf* dan masalah yang tidak diperbolehkan *ikhtilaf*. Keterangan berikut ini akan membuat perbedaan antara *ikhtilaf* yang diperbolehkan dengan *iftiraq* menjadi jelas.

a). *Iftiraq* tidak akan terjadi kecuali pada *ushul kubra kulliyah* (pokok-pokok yang besar dan mendasar) yang tidak ada peluang untuk diperselisihkan. Pokok-pokok yang telah jelas berdasarkan nash *qathi* atau *ijma'* atau telah jelas sebagai manhaj ilmiah *Ahklus sunnah wal Jama'ah* yang tidak lagi diperselisihkan (oleh Ahklus Sunnah) mengenainya. Berdasarkan hal itu, maka seorang muslim tidak boleh dicela sebagai yang termasuk *firqah* binasa (sesat) kecuali jika perbuatan *bid'ah*-nya pada masalah-masalah yang bersifat mendasar dalam agama, atau pada salah satu kaidah syari'ah, atau pada pokok syari'ah, baik secara total atau dalam



banyak bagian-bagiannya, yang ia terbiasa bersikap menentang terhadap banyak persoalan syari'ah.

Syaikhul Islam pernah ditanya tentang batasan *bid'ah* yang mengakibatkan orangnya dianggap ahlul ahwa' (pengekor hawa nafsu). Beliau menjawab: "*Bid'ah* yang mengakibatkan orangnya dianggap ahlul ahwa' (pengekor hawa nafsu) adalah *bid'ah* penyimpangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah masyhur di kalangan ahli sunnah, seperti *bid'ah*-nya *Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah ....*" [Majmu Fatawa XXXV/414]

b). *Ikhtilaf* (perselisihan pendapat) yang diperbolehkan itu bersumber dari ijthad dan niat yang baik, dan orang yang salah akan diberi pahala apabila ia mencari kebenaran. Sementara *Iftiraq* (perpecahan) tidak terjadi dari kesungguh-sungguhan dalam mencari kebenaran dan niat yang baik, tapi dia timbul dari mengikuti hawa nafsu.

c). *Iftiraq* berkaitan erat dengan ancaman Allah, dan semua *iftiraq* menyimpang serta binasa, adapun *ikhtilaf* yang diperbolehkan tidaklah seperti itu betapapun hebat *ikhtilaf* yang terjadi di antara kaum muslimin. [Perbedaan diantara keduanya telah dijelaskan oleh Syaikh Nashr Al-Aql dalam muhadharah (ceramah) yang sangat berharga "*Mafhumul Iftiraq*" kemudian muhadharah itu dicetak dalam bentuk buku].

### 3. Kebenaran Itu Hanya Satu, Tidak Terbilang.

Walaupun dalam perkara-perkara praktis. Ini adalah perkara yang jelas. Sebagian orang [1] ada yang berpendapat bahwa semua mujtahid (orang yang pantas untuk berijtihad -pent) itu benar. Ini adalah bualan belaka yang tidak perlu dijelaskan. Sekalipun demikian, kami akan bawaan dalil atas kebathilannya yang sebenarnya banyak, (namun kami sebutkan satu) di antaranya.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا  
كَثِيرًا

"Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya" [An-Nisa': 82]

Kandungan ayat itu sangat jelas. Dengan demikian, setiap hal yang padanya terjadi *ikhtilaf tadhadh* (perselisihan pendapat kontradiktif), maka kebenaran yang ada padanya hanya satu, karena apapun yang berasal dari Allah, tidak akan ditemukan *ikhtilaf* padanya. Akal yang sehat pasti sesuai (sepakat) dengan dalil naql yang sharih dalam menolak *ikhtilaf* padanya. (Misalnya) dikatakan kepada Zaid (hanya contoh): "Jika Anda melakukan pekerjaan ini maka Anda mendapat pahala dan berada di surga, tetapi pada saat yang sama Anda mendapat dosa dan berada di neraka. (Ini jelas tidak mungkin). Dan tidak mungkin pula terjadi, dengan satu pekerjaan seseorang berbuat maksiat, sementara pada saat yang sama, dalam pekerjaan yang sama dia juga berbuat ta'at kepada Allah." [2]



Inilah kaidah terpenting yang terhitung sebagai jalan masuk untuk memahami *ikhtilaf*.

## 4.2 Macam-macam Ikhtilaf

Para ulama telah meneliti dalil-dalil tentang *ikhtilaf*, sehingga nampak jelas bahwa *ikhtilaf* itu ada dua macam, masing-masing terdiri dari beberapa jenis.

### 1. IKHTILAF TERCELA

Jenisnya ada dua sebagai berikut:

a. Ikhtilaf yang kedua belah pihak dicela, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ikhtilafnya orang-orang Nashara.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا  
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

"Maka Kami timbulkan diantara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat" [Al-Maidah: 14]

Firman Allah dalam menerangkan *ikhtilaf*-nya orang-orang Yahudi:

"Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya" [Al-Maidah: 64]

Demikian juga *ikhtilaf*-nya ahlul ahwa (pengikut hawa nafsu) dan ahlul bid'ah dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا  
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka" [Al-An'am: 159]

Juga termasuk ke dalam *ikhtilaf* jenis ini adalah *ikhtilaf* antara dua kelompok kaum muslim dalam masalah *ikhtilaf tanawwu'* (*fariatif*) dan masing-masing mengingkari kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain.

b. Ikhtilaf yang salah satu pihak dicela dan satu lagi dipuji (karena benar).

Ini disebut dengan *ikhtilaf tadhadh* (kontradiktif) yaitu salah satu dari dua pendapat adalah haq dan yang satu lagi adalah bathil. Allah telah berfirman:

*"Akan tetapi mereka berselisih, maka ada diantara mereka yang beriman dan ada (pula)diantara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan"* [Al-Baqarah: 253]

Ini (ayat di atas) adalah pembeda antara al-haq (kebenaran) dengan kekufuran. Adapun pembeda antara al-haq (kebenaran) dengan bid'ah adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits *iftiraq*.

*"Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 firqah (kelompok), kaum Nashara menjadi 72 firqah, dan ummat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya (masuk) didalam neraka kecuali satu. Ditanyakan: "Siapakah dia wahai Rasulullah ?" Beliau menjawab: "orang yang berada di atas jalan seperti jalan saya saat ini beserta para sahabatku" dalam sebagian riwayat: "dia adalah jama'ah"* [Lihat "Silsilah Ash-Shahihah 204 Susunan Syaikh Nashiruddin Al-Albani]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa semua *firqah* ini akan binasa, kecuali yang berada di atas manhaj salaf ash-shaleh. Imam Syathibi berkata: "Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam [*illa waahidah*] telah menjelaskan dengan sendirinya bahwa kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Seandainya kebenaran itu bermacam-macam, Rasul tidak akan mengucapkan [*illa waahidah*] dan juga dikarenakan bahwa *ikhtilaf* itu di-*nafi* (ditiadakan) dari syari'ah secara mutlak, karena syari'ah itu adalah hakim antara dua orang yang berikhtilaf. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)." [An-Nisaa: 59]*

Jenis *ikhtilaf* inilah yang dicela oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 2. IKHTILAF YANG BOLEH

Ini juga ada dua macam yaitu:

a. Ikhtilafnya dua orang mujtahid dalam perkara yang diperbolehkan ijtihad di dalamnya.

Sesungguhnya termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Dia menjadikan dien (agama) ummat ini ringan dan tidak sulit. Dia juga telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa hanifiyah (agama lurus) yang lapang. Allah berfirman.

*"Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" [Al-Hajj: 78]*

Di antara rahmat ini adalah tidak memberikan beban dosa kepada seorang mujtahid yang salah bahkan ia mendapatkan pahala karena kesungguhannya dalam mencari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman.

*"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu salah padanya" [Al-Ahzab: 5]*

Dari Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu 'anhu, berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Apabila ada seorang hakim mengadili maka ia berijtihad, lalu ia benar (dalam ijtihadnya) maka ia mendapatkan dua pahala, apabila ia mengadili maka ia berijtihad, lalu ia salah maka ia mendapatkan satu pahala" [Hadits Riwayat Imam Bikhari]*

Sebagai penjelasan terhadap apa yang telah lewat, dikatakan: "Banyak para ulama yang membagi masalah-masalah agama ini menjadi *Ushul Kulliyah* (pokok-pokok yang mendasar serta bersifat meliputi) dan *Furu' Juz'iyah* (cabang-cabang yang bersifat parsial), masalah-masalah. Ushul (pokok) dan masalah-masalah *ijtihad*, baik dalam masalah ilmiah ataupun amaliyah. Pendapat inilah yang ditempuh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah dan Imam Syathibi Rahimahullah. Syaikhul Islam berkata: "Akan tetapi yang benar, bahwa masalah yang besar (pokok) dari dua katagori itu adalah masalah ushul, sedangkan rinciannya adalah masalah furu."

Di dalam fatwa Lajnah Daimah terdapat pernyataan mereka (para ulama) bahwa: "Ahlus Sunnah wal Jama'ah memiliki Ushul yang kokoh berdasarkan dalil-dalilnya, yang di atas Ushul tersebut mereka membangun furu'. Mereka berpedoman kepada masalah-masalah Ushul dalam mencari dalil terhadap masalah-masalah Juz'iyah dan dalam menerapkan hukum bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain."

Dari sini tampak jelas bagi kita bahwa permasalahan-permasalahan yang diperbolehkan berijtihad di dalamnya adalah masalah yang bersifat rinci (detail) dari masalah ilmiah ataupun masalah amaliyah. Adapun masalah ushul (pokok) maka tidak boleh berijtihad di dalamnya.

Di antara contoh permasalahan yang besar (pokok) dalam kaitannya dengan khabariyah (masalah iman dan khabar wahyu), yaitu mengesakan Allah dengan segala hak-Nya, adanya

para malaikat, jin, hari kebangkitan kembali, azab kubur, shirath (jembatan yang membentang di atas Jahanam untuk dilalui manusia di hari kiamat setelah hisab), dan persoalan-persoalan nyata lainnya) yang disebut sebagai USHUL (persoalan ini tidak boleh diperselisihkan -ed). Adapun FURU' dalam kaitannya dengan masalah khabariyah (masalah iman dan khabar wahyu) ialah setiap rincian (detail dari masalah-masalah ushul di atas -ed). Misalnya: Apakah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Rabbnya (ketika Mi'raj), apakah orang mati di kuburnya mendengar pembicaraan orang yang masih hidup, apakah sampai pahala amal orang yang masih hidup (selain do'a) kepada mayit, dan lain-lain.

Syaikhul Islam berkata: "Oleh karenanya para imam sepakat untuk membid'ahkan orang yang (pendapatnya) menyelisihi masalah-masalah ushul seperti ini. Berbeda dengan orang yang (pendapatnya) menyelisihi masalah-masalah ijtiha, yang peringkatnya belum sampai tingkat ushul dalam kemutawatiran sunnah mengenainya, seperti perselisihan mereka berkaitan dengan hukum seorang saksi, sumpah, pembagian (harta warisan), dalam undian, dan perkara-perkara lain yang tidak sampai derajat ushul." [Majmu' Fatawa IV/425]

Sekalipun demikian, persoalannya tidaklah mutlak begitu yaitu dapat berijtihad untuk membid'ahkan siapa saja yang dikehendaki dengan hujjah ijtiha yang diperbolehkan. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan untuk ijtiha ini, yaitu:

1. Hendaknya dalam masalah yang di *ijtiha*-kan, tidak ada dalil yang *qath'iyuts tsubut* (*qath'i*) adanya sebagai dalil) dan *qath'iyud-dalalah* (*qath'i*) penunjukannya/dalalahnya), sebab tidak boleh *berijtiha* dalam menentang *nash*. Salah satu contoh mengenainya adalah firman Allah yang artinya: "*Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna*" [Al-Baqarah: 196]. Ayat ini adalah dalil yang *qath'iyuts tsubut* (*qath'i* adanya/tetapnya sebagai dalil) karena ia termasuk Al-Qur'an al-Karim. Dan juga *qath'iyud dalalah* (*qath'i* penunjukannya/dalalahnya) tentang wajibnya puasa sepuluh hari bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban (denda) padahal ia ber-tamattu' (mendahulukan umrah daripada haji).
2. Hendaknya dalil tentang permasalahan itu mengandung beberapa kemungkinan. Contoh yang berkaitan dengan dalil *zhanniyuts-tsubut* (dalil yang masih bersifat zhann dipertanyakan keadaannya sebagai dalil), ialah pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa mustahab (sunnah) hukumnya mengerak-gerakkan jari ketika tasyahhud. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tambahan "mengerak-gerakkan (jari)" dalam hadits itu adalah *syadz* (bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat). Contoh yang berkaitan dengan dalil *zhanniyud-dalalah* (penunjukannya sebagai dalil masih bersifat dugaan/dalalahnya tidak *qath'i*) ialah firman Allah yang artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*" [Al-Baqarah: 228]. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qar'u* adalah suci, sementara yang lain berpendapat bahwa *Al-Qar'u* adalah haid. Kedua pendapat tersebut mempunyai kemungkinan benar-benar secara bahasa.

3. Hendaknya ijtihad yang dilakukan tidak dalam masalah yang telah ijma' (*disepakati*) atau tidak dalam masalah yang telah baku sebagai manhaj ilmiah Ahlu Sunnah.
4. Hendaknya hukum atas permasalahan itu bersumber dari seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang ushul fiqh.
5. Hendaknya kesimpulan hukum dibangun berdasarkan metode Ahlus Sunnah dalam cara pandang maupun cara mengambil dalil. Di antara metode itu adalah bahwa dalam pendapat yang di ijtihadkannya, memiliki pendahulu dari kalangan ulama umat ini yang telah dipersaksikan keilmuannya dalam masalah dien. Al-Hafidzh Ibnu Rajab dalam kitabnya "Fadhul Ilmi as-Salaf 'ala al-Khalaf" berkata: "Adapun para imam dan Fuqaha' Ahul Hadits, maka mereka akan mengikuti hadits shahih sebagaimana adanya apabila hadits itu diamalkan oleh para sahabat, orang-orang yang sesudah mereka atau sekelompok dari mereka, Adapun apa yang telah disepakati oleh mereka untuk ditinggalkan, maka ia tidak boleh diamalkan Umar bin Abdul Aziz berkata: Ambillah pendapat yang sesuai dengan (pendapat) orang-orang sebelum kalian (Salafus Shalih), sesungguhnya mereka lebih tahu dari pada kalian" [*Lihat Tsalatsu Rasa'il, karya Al-Hafizh Ibnu Rajab, hal. 140, Tahqiq Muhammad Al-Ajami*]

Dari keterangan di atas, menjadi jelaslah macam *ikhtilaf* yang pertama dari *ikhtilaf* yang diperbolehkan.

#### **b. Ikhtilaf *Tanawwu'***

Contohnya adalah ikhtilaf sahabat dalam masalah bacaan (Al-Qur'an) pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Saya mendengar seseorang membaca ayat yang saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membacanya berbeda dengan orang itu, maka saya pegang tangannya lalu saya bahwa dihadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Saya laporkan hal itu kepada beliau, namun saya melihat tanda tidak suka pada wajah beliau, dan beliau bersabda.

*"Kalian berdua bagus (bacaannya), jangan berselisih ! Sesungguhnya umat sebelum kalian berselisih lalu mereka binasa."*

Ulama yang paling baik menulis masalah *ikhtilaf tanawwu* ini dan menjelaskannya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, yaitu ketika beliau berkata: "*Ikhtilaf* tanawwu' ada beberapa macam, di antaranya adalah *ikhtilaf* yang masing-masing dari kedua perkataan (pendapat) atau perbuatan itu benar sesuai syari'at, seperti bacaan (Al-Qur'an) yang diperselisihkan itu dicegah oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

*"Kalian berdua bagus/benar (bacaannya)"*

Misalnya lagi adalah *ikhtilaf* dalam macam-macam sifat adzan, iqamah, do'a iftitah, tasyahhud, shalat khauf, takbir ied, takbir jenazah dan lain-lain yang semuanya disyari'atkan, meskipun

dikatakan bahwa sebagiannya lebih afdhal. Kemudian kita dapatkan banyak umat Islam yang terjerumus dalam ikhtilaf hingga menyebabkan terjadinya peperangan (pertengkaran) antar golongan diantara mereka. hanya karena masalah mengenakan lafazh iqamah atau mengganjilkannya, atau masalah-masalah semisal lainnya. Ini adalah substansi keharaman itu sendiri. Sementara orang yang tidak sampai ketinggian ini (yaitu tingkat peperangan/pertengkaran), banyak di antaranya yang kedapatan fanatik terhadap salah satu cara (adzan, iqamah dst) tersebut karena mengikuti hawa nafsu, dan berpaling dari cara lain, atau melarang cara lain yang sebenarnya masuk dalam salah satu cara. Hal yang tentu dilarang oleh Nabi.

Di antara *ikhtilaf tanawwu'* juga adalah ikhtilaf yang masing-masing dari dua pendapat mempunyai kesamaan makna namun redaksinya berbeda, sebagaimana banyak orang (Ulama) yang kadang berselisih dalam membahasakan ketentuan hukum-hukum had, shighah-shighah (bentuk-bentuk) dalil, istilah tentang nama-nama sesuatu, pembagian-pembagian hukum, dan lain-lain. Selanjutnya kebodohan atau kezhalimanlah yang akhirnya membawa pada sikap memuji terhadap salah satu dari dua pendapat tadi dan mencela yang lain.

Di antaranya lagi adalah tentang sesuatu yang memiliki dua makna yang berbeda namun tidak saling berlawanan. Yang ini adalah perkataan benar, dan yang itu juga merupakan perkataan benar, sekalipun maknanya saling berbeda. Ini banyak sekali terjadi dalam perselisihan pendapat.

Di antaranya lagi adalah ikhtilaf mengenai dua cara yang sama-sama disyariatkan. Seseorang atau satu kelompok menempuh jalan ini, sedangkan yang lain menempuh jalan lain. Keduanya baik dalam agama. Tetapi kebodohan atau kezalimanlah yang kemudian menggiring pada sikap mencela terhadap salah satu dari kedua jalan tersebut atau lebih mengutamakannya, tanpa dasar niat yang benar, atau tanpa dasar ilmu, atau tanpa dasar niat yang ikhlas dan tanpa dasar ilmu sekaligus" [*Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah I/132-134]

Jika pertengkaran di antara sebagian kaum muslimin terjadi dalam *ikhtilaf* macam ini maka jadilah *ikhtilaf* itu tercela, sebagaimana yang telah jelas pada penjelasan yang telah lewat dan pada hadits Abdullah bin Mas'ud seputar *ikhtilaf* dalam qira'ah (bacaan Al-Qur'an). Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

*"Kalian berdua benar, jangan berselisih ! Sesungguhnya umat sebelum kalian berselisih lalu mereka binasa"*

Syaikhul Islam berkata: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang *ikhtilaf* (perselisihan pendapat) yang masing-masing dari kedua belah pihak mengingkari/menolak kebenaran yang ada pada pihak lain, karena kedua orang sahabat yang berbeda bacaannya itu sama-sama benar dalam bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan sebab (larangan) tersebut yaitu bahwa lantaran umat sebelum kita berselisih, maka kemudian mereka menjadi binasa karenanya.

Oleh sebab itu ketika Hudzaifah melihat penduduk Syam dan Iraq berselisih mengenai bacaan huruf Al-Qur'an dengan perselisihan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau berkata kepada Utsman (bin Affan, Amirul Mukminin -ed): "Perbaikilah umat ini, janganlah mereka berselisih dalam bacaan Al-Qur'an, sebagaimana umat sebelum mereka berselisih."

Jadi keterangan ini memberikan dua faedah:

1. Haramnya berselisih dalam masalah seperti ini.
2. Mengambil pelajaran dari umat sebelumnya dan berhat-hati jangan sampai

### 4.3 Adab-adab Ikhtilaf

Islam telah meletakkan sendi-sendi adab yang tinggi bagi seorang muslim yang berjalan di atas manhaj Sunnah, dalam pergaulannya bersama saudara-saudaranya ketika berselisih faham dengan mereka dalam masalah-masalah ijthadiyah. Cukuplah kiranya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pembawa rahmat dan petunjuk.

*"Artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq-akhlaq yang mulia."*  
[Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 'Adabul Mufrad' dan Imam Ahmad. Lihat 'Silsilah Ash-shahihah 15']

Di antara adab-adab itu ialah tiga sikap berikut ini:

[1]. Lapang dada menerima kritik yang sampai kepada Anda untuk membetulkan kesalahan, dan hendaklah Anda ketahui bahwa ini adalah nasihat yang dihadiahkan oleh saudara seiman Anda. Ketahuilah bahwa penolakan Anda terhadap kebenaran dan kemarahan Anda karena pembelaan terhadap diri adalah kesombongan -A'adzanallah. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

*"Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."* [Hadits Riwayat Muslim]

Banyak sekali contoh sekitar adab yang mulia ini yang telah dijelaskan oleh para salafus shalih, di antaranya adalah berikut ini:

Kisah ini diceritakan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Bar. Banyak orang telah membawa berita kepada saya, yang berasal dari Abu Muhammad Qasim bin Ashbagh, dia berkata: "Ketika saya melakukan perjalanan ke daerah timur, saya singgah di Qairawan. Di sana saya mempelajari hadits Musaddad dari Bakr bin Hammad. Kemudian saya melakukan perjalanan ke Baghdad dan saya temui banyak orang (Ulama) di sana. Ketika saya pergi (dari Baghdad), saya kembali lagi kepada Bakr bin Hammad (di Qairawan-red) untuk menyempurnakan belajar hadits Musaddad."

Suatu hari saya membacakan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di hadapan beliau (untuk mempelajarinya):



*"Sungguh telah datang satu kaum dari Muldar yang (Mujaabin Nimar)"*

Beliau (Bakr bin Hammad) berkata kepadaku, "Sesungguhnya yang benar adalah *Mujtabits Tsimar*. Aku katakan padanya *Mujaabin Nimar*, demikianlah aku membacanya setiap kali aku membacakannya di hadapan setiap orang yang aku temui di Andalusia dan Irak."

Beliau berkata kepadaku, "Karena engkau pergi ke Irak, maka kini engkau (berani) menentang aku dan menyombongkan diri di hadapanku?" Kemudian dia berkata kepadaku (lagi): "Ayolah kita bersama-sama bertanya kepada syaikh itu (menunjuk seorang syaikh yang berada di Masjid), dia punya ilmu dalam hal seperti ini."

Kami pun pergi ke syaikh tersebut dan kami menanyainya tentang hal ini.

Beliau berkata: "Sesungguhnya yang benar adalah [Mujaabin Nimar]" seperti yang aku baca. Artinya adalah: Orang-orang yang memakai pakaian, bagian depannya terbelah, kerah bajunya ada di depan. Nimar adalah bentuk jama' dari Namrah. Bakr bin Hammad berkata sambil memegang hidungnya: "*Aku tunduk kepada al-haq, aku tunduk kepada al-haq!*" lalu ia pergi. [Mukhtasyar Jaami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, hal.123 yang diringkas oleh Syaikh Ahmad bin Umar al-Mahmashaani]

Saudaraku, cobalah Anda perhatikan -semoga Allah senantiasa menjaga anda- betapa menakjubkan sikap adil ini! Alangkah perlunya kita pada sikap adil seperti sekarang! Akan tetapi mana mungkin hal itu terjadi kecuali bagi orang yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia Imam Malik rahimahullah (pada masa hidupnya-red) pernah berkata: "Tidak ada sesuatupun yang lebih sedikit dibandingkan dengan sifat adil pada zaman sekarang ini." [Mukhtasyar Jaami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, hal . 120 yang diringkas oleh Syaikh Ahmad bin Umar al-Mahmashaani]

Maka apa lagi dengan zaman sekarang ini yang sudah demikian berkecamuknya hawa nafsu! - Kita berlingung kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan-.

[2]. Hendaklah memilih ucapan yang terbaik dan terbagus dalam berdiskusi dengan sesama saudara muslim. Allah berfirman.

*"Artinya: Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia"* [Al-Baqarah: 83]

Dari Abu Darda' Radhiyallahu 'anhun, bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

*"Tidak ada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlaq yang baik, dan sesungguhnya Allah murka kepada orang yang keji dan jelek (akhlaqnya)." [Hadits Riwayat Tirmidzi].*

[3]. Hendaklah diskusi yang dilakukan terhadap saudara sesama muslim, dengan cara-cara yang bagus untuk menuju suatu yang lebih lurus.

Yang menjadi motif dalam berdiskusi hendaklah kebenaran, bukan untuk membela hawa nafsu yang sering memerintahkan pada kejelekan. Akhlak Anda ketika berbicara terletak pada keikhlasan Anda. Jika diskusi (tukar pikiran) sampai ketingkat adu mulut, maka katakanlah:



"salaam/selamat berpisah!" dan bacakanlah kepadanya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini.

*"Saya adalah pemimpin di sebuah rumah di pelataran sorga bagi orang yang meninggalkan adu mulut meskipun ia benar."* [Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Umamah al-Bahily]

Al-Hafizh Ibnu Abdil Bar menyebutkan dari Zakaria bin Yahya yang berkata: "Saya telah mendengar Al-Ashma'i berkata: "Abdullah bin Hasan berkata: Adu mulut akan merusak persahabatan yang lama, dan menceraikan-beraikan ikatan (persaudaraan) yang kuat, minimal (adu mulut) akan menjadikan *mughalabah* (keinginan untuk saling mengalahkan) dan *mughalabah* adalah sebab terkuat putusnya ikatan persaudaraan. [Mukhtasyar Jaami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi hal. 278]

Dari Ja'far bin Auf, dia berkata: saya mendengar Mis'ar berkata kepada Kidam, anaknya:

*Kuhadiahkan buatmu wahai Kidam nasihatku.*

*Dengarlah perkataan bapak yang menyayangimu.*

*Adapun senda gurau dan adu mulut, tinggalkanlah keduanya.*

*Dia adalah dua akhlak yang tak kusuka dimiliki teman.*

*Kupernah tertimpa keduanya lalu akupun tak menyukainya.*

*Untuk tetangga dekat ataupun buat teman.*

Para salaf shalih telah membuat permisalan yang sangat cemerlang tentang etika *ikhtilaf* (perselisihan pendapat), di antaranya adalah berikut ini:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata: "Saya berada di tempat Said bin Jubair, lalu ia berkata: "Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?"

Saya jawab: "Saya, tetapi ketahuilah bahwa saya tidak dalam keadaan shalat, saya kena sengat binatang berbisa!"

Sa'id bertanya: "Apa yang kau perbuat?"

Saya menjawab: "Saya melakukan *ruqyah* (baca-bacaan sebagai obat)."

Said bertanya: "(Dalil) apakah yang membawamu untuk melakukan itu?"

Saya jawab: "Sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh As-Sya'bi."

Sa'id berkata: "Apa yang diceritakan Asy-Sya'bi kepadamu?"

Saya jawab: "Dia bercerita kepada kami dari Buraidah bin Al-Hushain bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada *ruqyah* kecuali (pada penyakit yang timbul) dari mata (orang yang dengki) dan bisa (racun) hewan."

Dia berkata: "Sungguh bagus orang yang berpedoman pada apa (riwayat) yang ia dengar, akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami bahwa .....(sampai akhir hadits)."

Perhatikanlah adab mulia yang dimiliki pewaris ilmunya Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu ini, ia tidak memaki Hushain bin Abdurrahman (orang yang berselisih dengannya), bahkan menganggapnya baik karena Hushain mengamalkan dalil yang ia ketahui. Kemudian baru setelah itu, Sa'id bin Jubair menjelaskan hal yang lebih utama (untuk dilakukan) dengan cara yang lembut dan dikuatkan dengan dalil.

Akhirnya melalui hadits ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan berikut.

1. Ikhtilaf, meskipun ia sudah menjadi perkara yang ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi wajib bagi kita untuk menjauhinya dan tidak punya keinginan untuk berikhtilaf pada suatu yang boleh selama kita masih ada jalan untuk menghindarinya.
2. Perkara-perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya, memiliki beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh ilmu dan keikhlasan, bukan diatur oleh perkiraan dan kemauan hawa nafsu.
3. Ahlu Sunnah memiliki manhaj dalam memahami ikhtilaf yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara adab-adabnya adalah mengikuti akhlak para salaf shalih dalam pergaulan dengan sesama mereka ketika terjadi ikhtilaf.
4. Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menuduh saudaranya memisahkan diri dari manhaj Ahlus Sunnah kecuali berdasarkan ilmu dan keadilan, bukan berdasarkan kebodohan dan kezhaliman.
5. Tidak mencampuradukkan antara masalah-masalah ijtihadiyah dengan masalah iftiraq (perpecahan), demikian juga tidak boleh mencampuradukkan antara orang yang membuat bid'ah juz'iyah dengan orang yang meninggalkan sunnah dengan bid'ah kulliyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaikh Abu Bakar Jabir Al – Jaza’iri. **“Minhajul Muslim.”** Darul Haq. Jakarta. Maret 2016.
- [2] Syaikh Sayyid Sabiq **“ Fiqh Sunnah.”**
- [3] Yusuf Al - Qardhawi, Dr. **“Fiqh Perbedaan Pendapat antar Sesama Muslim.”** Robani Press.
- [4] Ahmad Sarwat, MA, **“Modul Fiqih.”** DU Center